



**PROSEDUR ADMINISTRASI PAJAK HIBURAN PADA BADAN
PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN JEMBER**

*(Procedure Administration of Entertainment Tax at Revenue Department Jember
Regency)*

LAPORAN TUGAS AKHIR

Oleh

**Nuri Wildan Hidayah
NIM 150903101053**

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER
2019**



**PROSEDUR ADMINISTRASI PAJAK HIBURAN PADA BADAN
PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN JEMBER**

*(Procedure Administration of Entertainment Tax at Revenue Department
Jember Regency)*

LAPORAN TUGAS AKHIR

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi syarat untuk menyelesaikan
Program Diploma III Perpajakan dan mencapai gelar Ahli Madya

Oleh

Nuri Wildan Hidayah


NIM 150903101053

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
UNIVERSITAS JEMBER
2019**

PERSEMBAHAN

Laporan Tugas Akhir ini saya persembahkan untuk :

1. Kedua orang tuaku tercinta, Ibunda Nur Wahyuda dan Ayahanda Tukijo yang senantiasa memberikan curahan kasih sayang serta doa;
2. Almamater tercinta Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.



MOTO

“Janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Dia-lah Yang
Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”

**)QS. Az-Zumar : 53*



**) Al-Quran Terjemahan. 2015. Departemen Agama RI. Bandung: CV Darus Sunnah.*

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Nuri Wildan Hidayah

NIM : 150903101053

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul “Prosedur Administrasi Pajak Hiburan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada institusi manapun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 30 Januari 2019

Yang menyatakan,

Nuri Wildan Hidayah

NIM 150903101053

PERSETUJUAN

Telah disetujui Laporan Tugas Akhir Program Studi Diploma III Perpajakan
Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas
Jember.

Nama : Nuri Wildan Hidayah

NIM : 150903101053

Jurusan : Ilmu Administrasi

Program Studi : Diploma III Perpajakan

Judul :

“Prosedur Administrasi Pajak Hiburan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten
Jember”

Jember, 13 Januari 2019

Menyetujui

Dosen Pembimbing,

Sandhika Cipta Bidhari S.M.B., M.M.
NRP. 760014664

PENGESAHAN

Laporan Tugas Akhir berjudul “Prosedur Administrasi Pajak Hiburan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember” telah diuji dan disahkan pada :

hari, tanggal : Rabu, 30 Januari 2018

tempat : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

Tim Penguji :

Ketua,

Yeni Puspita, S.E.,M.E.

NIP. 198301012014042001

Sekretaris,

Anggota,

Sandhika Cipta Bidhari S.M.B., M.M.
NRP. 760014664

Galih Wicaksono, S.E.,M.Si.,Akt
NIP. 198603112015041001

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Jember

Dr. Ardiyanto, M.Si,
NIP 195808101987021002

RINGKASAN

Prosedur Administrasi Pajak Hiburan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember; Nuri Wildan Hidayah, 150903101053; 2018: 87 halaman; Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Laporan Tugas Akhir ini disusun berdasarkan Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata yang dilaksanakan pada Badan Pendapatan Kabupaten Jember dimulai dari 3 September 2018 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2018 di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember. Tujuan penulis melaksanakan PKN adalah untuk mengetahui dan memahami Prosedur Administrasi Pajak Hiburan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.

Pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan yang baik dan membentuk masyarakat yang adil dan makmur berusaha untuk menyediakan dan memenuhi segala kebutuhan rakyatnya. Untuk dapat mencapai tujuan tersebut diperlukan sarana dan prasarana yang tentunya tidak terlepas dari masalah pembiayaan pembangunan nasional. Perkembangan pembangunan nasional saat ini merupakan suatu kegiatan yang berlangsung terus menerus, dalam melakukan pembangunan tentu diperlukan penghasilan atau pendapatan. Pendapatan negara tersebut bisa didapatkan dari pajak.

Pembiayaan pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan senantiasa memerlukan sumber penerimaan yang dapat diandalkan. Kebutuhan ini semakin dirasakan oleh daerah sejak diberlakukannya otonomi daerah di Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Pasal 1 Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dengan adanya otonomi, daerah dipacu untuk dapat berkreasi mencari sumber penerimaan daerah yang dapat mendukung pembiayaan pengeluaran daerah. Dalam rangka mendukung perkembangan otonomi daerah yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggung jawab, pembiayaan pemerintah dan pembangunan daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah. Salah satu

Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) adalah pajak daerah. Pelaksanaan pemungutan pajak daerah dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember. Salah satu jenis pajak daerah yang dikelola oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember adalah pajak Hiburan.

Penulis mengamati Prosedur Administrasi Pajak Hiburan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember menggunakan pengumpulan data seperti observasi dan studi pustaka yang terkait dengan judul penulis. Pengenaan Pajak Hiburan tidak mutlak ada pada seluruh daerah kabupaten atau kota yang ada di Indonesia, hal ini berkaitan dengan kewenangan yang diberikan kepada pemerintah kabupaten atau kota untuk mengenakan atau tidak mengenakan suatu jenis pajak kabupaten/kota. Untuk dapat dipungut pada suatu daerah kabupaten atau kota, pemerintah daerah harus terlebih dahulu menerbitkan peraturan daerah tentang Pajak Hiburan yang akan menjadi landasan hukum operasional dalam teknis pelaksanaan pengenaan dan pemungutan Pajak Hiburan di daerah kabupaten atau kota yang bersangkutan.

Kegiatan Praktek Kerja Nyata (PKN) ini mempelajari tentang pajak daerah khususnya Pajak Hiburan yang meliputi Prosedur Administrasi Pajak Hiburan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember sudah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah. **(Dilaksanakan dengan Surat Tugas Nomor 3386/UN25.1.2/SP/2018, Diploma III Perpajakan Jurusan Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember).**

PRAKATA

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala Rahmat dan Karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Tugas Akhir yang berjudul “Prosedur Administrasi Pajak Hiburan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember”. Laporan Tugas Akhir ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan Diploma III Perpajakan pada Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Penulisan Laporan Tugas Akhir ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, saran dan masukan dari semua pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada :

1. Dr. Ardiyanto, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
2. Dr. Akhmad Toha, M.Si, selaku ketua Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
3. Drs. Boedijono, M.Si, selaku ketua Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
4. Sandhika Cipta Bidhari S.M.B., M.M selaku Dosen Pembimbing Akademik dan Dosen Pembimbing Laporan Tugas Akhir;
5. Bapak dan Ibu Dosen pengajar yang telah memberikan ilmunya demi kesuksesan belajar penulis, serta seluruh staf yang telah membantu penulis dalam melaksanakan studi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
6. Bapak Drs. Isnaini M.Si, selaku Kepala Bidang Penetapan dan Verifikasi Badan Pendapatan Kabupaten Jember;
7. Angga Ari Pradana dan Aisyah Ghatra Haqiqa selaku teman yang sudah mendukung selama kuliah hingga terselesainya laporan ini;
8. Rekan-rekan seperjuangan Program Studi Diploma III Perpajakan angkatan Tahun 2015 yang telah memberikan semangat dan dukungannya;
9. Seluruh keluarga besar yang selalu memberikan semangat dalam proses pengerjaan Laporan Tugas Akhir;

10. Pihak-pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah mendukung hingga terselesaikannya Laporan Tugas Akhir ini.

Tanpa bantuan serta dorongan dari berbagai pihak sangatlah sulit untuk menyelesaikan Laporan Tugas Akhir ini. Penulis juga menerima segala kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan Laporan Tugas Akhir ini. Akhirnya penulis berharap, semoga Laporan Tugas Akhir ini dapat memberikan manfaat kepada semua pihak khususnya pembaca.

Jember, 30 Januari 2019

Penulis

Nuri Wildan Hidayah

NIM 150903101053

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSEMBAHAN	ii
HALAMAN MOTO	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
RINGKASAN	vii
PRAKATA	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan dan Manfaat	7
1.3.1 Tujuan	7
1.3.2 Manfaat	7
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 Pengertian Prosedur	9
2.2 Perpajakan	9
2.2.1 Pengertian Pajak	9
2.2.2 Unsur-Unsur Pajak.....	10
2.2.3 Fungsi Pajak.....	10
2.2.4 Syarat Pemungutan Pajak.....	11
2.2.5 Teori Pemungutan Pajak	12
2.2.6 Asas Pemungutan Pajak	13
2.2.7 Jenis Pajak	13

	Halaman
2.2.8 Sistem Pemungutan Pajak	14
2.2.9 Nomor Pokok Wajib Pajak	15
2.3 Pengertian Administrasi Pajak.....	16
2.3.1 Kedudukan Administrasi Pajak	16
2.3.2 Tujuan Administrasi Pajak	17
2.3.3 Kegunaan Administrasi Pajak.....	17
2.3.4 Unsur-unsur Administrasi Pajak.....	18
2.4 Pajak Daerah	18
2.4.1 Definisi Pajak Daerah.....	18
2.4.2 Dasar Hukum Pajak Daerah	19
2.4.3 Subjek dan Wajib Pajak Daerah.....	19
2.4.4 Jenis dan Tarif Pajak Daerah.....	19
2.4.5 Dasar Pengenaan Pajak	20
2.4.6 Tata Cara Tarif Perhitungan Pajak Daerah	21
2.5 Pajak Hiburan	21
2.5.1 Definisi Pajak Hiburan	21
2.5.2 Dasar Pemungutan Pajak Hiburan	21
2.5.3 Objek Pajak Hiburan	22
2.5.4 Subjek Pajak dan Wajib Pajak Hiburan	23
2.5.5 Dasar Pengenaan Pajak Hiburan	23
2.5.6 Tarif Pajak Hiburan	23
2.5.7 Perhitungan Pajak Hiburan	24
2.5.8 Prosedur Penyetoran Pajak Hiburan	24
2.5.9 Prosedur Pelaporan Pajak Hiburan	25
BAB 3. METODE PELAKSANAAN KEGIATAN	26
3.1 Lokasi dan Waktu Kegiatan.....	26
3.1.1 Lokasi Kegiatan.....	26
3.1.2 Waktu Kegiatan.....	26
3.2 Ruang Lingkup Kegiatan	26
3.2.1 Ruang Lingkup Kegiatan	26


3.2.2 Kegiatan Yang Dilakukan Secara Terjadwal.....	27
3.3 Jenis dan Sumber Data.....	33
3.4 Metode Pengumpulan Data.....	33
BAB 4. HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN.....	34
4.1 Prosedur Pendaftaran	34
4.2 Prosedur Penetapan.....	35
4.3 Prosedur Penyetoran.....	37
4.4 Prosedur Pelaporan.....	38
4.5 Contoh Perhitungan	39
BAB 5. PENUTUP.....	41
5.1 Kesimpulan.....	41
5.2 Saran.....	41
DAFTAR PUSTAKA	43
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	44

DAFTAR TABEL

	Halaman
1.1 Target dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember (tahun 2016 dan 2017 dalam Ribu Rupiah).....	3
1.2 Target dan realisasi penerimaan Hasil Pajak Daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember tahun 2017 (dalam Ribu Rupiah)	4
1.3 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Hiburan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember (Tahun Anggaran 2015-2017).....	6
3.1 Hari dan Jam Kerja Kegiatan di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.....	26
3.2 Kegiatan Yang Dilakukan Secara Terjadwal.....	27

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
4.1 Bagan Alur Prosedur Pendaftaran Pajak Hiburan Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.....	35
4.2 Bagan Alur Prosedur Penetapan Pajak Hiburan Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.....	36
4.4 Bagan Alur Prosedur Pelaporan Pajak Hiburan Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.....	39



DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
1. Surat Permohonan Magang	44
2. Surat Balasan Ijin Tempat Magang	45
3. Surat Tugas Melaksanakan Praktek Kerja Nyata	46
4. Surat Keterangan Selesai Melaksanakan Magang.....	47
5. Surat Tugas Dosen Pembimbing	48
6. Nilai Hasil Praktek Kerja Nyata	49
7. Daftar Kegiatan Konsultasi Bimbingan Laporan Praktek Kerja Nyata	50
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009.....	51
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004.....	56
10. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 03 Tahun 2011.....	59
11. Peraturan Bupati Jember Nomor 34 Tahun 2011	64
12. Target dan Realisasi 2015	68
13. Target dan Realisasi 2016.....	69
14. Target dan Realisasi 2017	70
15. Form Isian Pendaftaran Subjek Pajak Daerah	71
16. Surat Pemberitahuan Terhutang Pajak Daerah	72
17. Transkrip wawancara	73

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia sebagai negara berkembang terus menggalakkan pembangunan di segala bidang kehidupan dengan tujuan mengejar ketertinggalan dari negara lain dan untuk mewujudkan kehidupan bermasyarakat sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945. Dalam menjalankan roda pemerintahan yang baik dan membentuk masyarakat yang adil dan makmur, maka pemerintah berusaha untuk menyediakan dan memenuhi segala kebutuhan rakyatnya. Untuk dapat mencapai tujuan tersebut diperlukan sarana dan prasarana yang tentunya tidak terlepas dari masalah pembiayaan pembangunan nasional. Perkembangan pembangunan nasional saat ini merupakan suatu kegiatan yang berlangsung terus menerus, dalam melakukan pembangunan tentu diperlukan penghasilan atau pendapatan. Pendapatan negara tersebut bisa didapatkan dari pajak. Pajak merupakan fenomena yang selalu hidup dan menarik di kehidupan masyarakat di berbagai negara, karena pajak sebagai sumber pendapatan yang paling menghasilkan. Menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada pasal 1 ayat 1 berbunyi pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Indonesia berusaha dalam upaya meningkatkan pendapatan untuk keperluan belanja negara baik itu untuk pelayanan umum, perlindungan sosial, pendidikan, pertanian, kesehatan, ketertiban dan keamanan dan lain sebagainya. Semakin banyaknya keperluan belanja negara, berbagai macam usaha dilakukan pemerintah untuk meningkatkan pendapatan negara dari sektor pajak agar terus meningkat dari tahun ke tahun. Dengan cara terus berusaha memperbaiki sistem pelayanan dari perpajakan sendiri untuk memudahkan wajib pajak dalam melakukan penghitungan, penyetoran dan pelaporan pajaknya. Sehingga tidak ada alasan lagi tidak membayar pajak karena prosedurnya yang rumit. Peran pajak sangatlah penting bagi penerimaan kas negara, sebagai salah satu sumber penerimaan negara yang sangat potensial, sektor pajak merupakan pilihan yang

sangat tepat, selain karena jumlahnya yang relatif stabil juga merupakan cerminan partisipasi aktif masyarakat dalam membiayai pembangunan. Sebagaimana telah kita ketahui jika Indonesia mengandalkan pembangunan dari pemerintah pusat saja, maka pembangunan daerah tidak akan mencapai sasaran yang diharapkan apabila pendapatan yang didapat dibawah kebutuhan baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah itu sendiri.

Pembiayaan pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan senantiasa memerlukan sumber penerimaan yang dapat diandalkan. Kebutuhan ini semakin dirasakan oleh daerah terutama sejak diberlakukannya otonomi daerah di Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dengan adanya otonomi, daerah dipacu untuk dapat berkreasi mencari sumber penerimaan daerah yang dapat mendukung pembiayaan pengeluaran daerah. Dari berbagai alternatif sumber penerimaan yang mungkin dipungut oleh daerah, Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah menetapkan pajak dan retribusi daerah menjadi salah satu sumber penerimaan yang berasal dari dalam daerah dan dapat dikembangkan sesuai dengan kondisi masing-masing daerah (Siahaan, 2016:1).

Salah satu Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) adalah pajak daerah. Adapun jenis pajak daerah yang diatur berdasarkan Undang-Undang No.28 tahun 2009, jenis pajak daerah yang pertama yaitu jenis Pajak Provinsi yang terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan dan Pajak Rokok. Lalu untuk jenis pajak daerah yang kedua yaitu jenis Pajak Kabupaten/Kota yang terdiri dari Pajak Hiburan, Pajak Hiburan, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Masyarakat dituntut untuk sadar akan kewajibannya kepada negara yaitu membayar pajak sesuai ketentuan yang berlaku, sedangkan pemerintah berkewajiban memberikan timbal balik kepada Wajib Pajak secara tidak langsung antara lain dalam bentuk pembangunan sarana dan prasarana yang kegunaannya bukan secara individual tetapi ditunjukkan untuk kepentingan umum. Salah satu usaha untuk membiayai pembangunan adalah dengan cara penarikan pendapatan yang potensial untuk membiayai pembangunan. Pemerintah daerah membutuhkan biaya dan dana untuk membangun daerah. Dalam rangka mendukung perkembangan otonomi daerah yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggung jawab, pembiayaan pemerintah dan pembangunan daerah bersumber dari Pendapatan Asli Daerah. Pemerintah Kabupaten Jember menetapkan target penerimaan masing-masing pajak daerah melalui Badan Pendapatan Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) berbeda-beda yang menghasilkan jumlah PAD setiap tahunnya berubah ubah-ubah menyesuaikan dengan kondisi yang ada di Kabupaten Jember. Target Penerimaan pajak daerah Kabupaten Jember pada Tahun 2016 dan 2017 dapat dilihat pada tabel 1.1 berikut:

Tabel 1.1 Target dan realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember (tahun 2016 dan 2017 dalam Ribu Rupiah)

No	PAD	2016		2017	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi
1.	Pajak Daerah	138.750.000	135.825.907	160.443.000	159.826.449
2.	Retribusi Daerah	2.724.560	2.860.227	4.560	3.840
3.	Pengelolaan Daerah yang Dipisahkan	30.000	30.200	600.000	600.000
Jumlah		141.504.560	138.716.334	161.047.560	160.430.289

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, 2018

Berdasarkan tabel di atas, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor Pajak Daerah mengalami peningkatan. Dari tahun 2016 yang ditargetkan sebesar Rp. 138.750.000,00 dan tahun 2017 menjadi Rp. 160.443.000,00. Pada tahun 2016 realisasi yang mencapai target yaitu dari sektor Retribusi Daerah dan Pengelolaan

Daerah yang dipisahkan sedangkan di tahun 2017 realisasi yang mencapai target yaitu dari sektor Pengelolaan Daerah yang dipisahkan. Sedangkan dari sektor Hasil Pajak Daerah pada realisasinya selama dua tahun tersebut masih belum tercapai sesuai dengan target yang ditentukan. Hal ini terutama dipengaruhi oleh kesadaran wajib pajak akan kewajiban melaporkan dan menyetorkan pajaknya. Target realisasi penerimaan hasil Pajak Daerah selama tahun 2017 dapat dilihat pada tabel 1.2 berikut:

Tabel 1.2 Target dan realisasi penerimaan Hasil Pajak Daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember tahun 2017 (dalam Ribu Rupiah)

No	Jenis Pajak	Target	Realisasi	Prosentase
1.	Pajak Hotel	5.000.000	4.613.957	92,26
2.	Pajak Restoran	9.500.000	12.107.319	127,45
3.	Pajak Hiburan	1.500.000	1.383.660	92,24
4.	Pajak Reklame	4.285.000	1.461.449	34,27
5.	Pajak Penerangan Jalan	59.750.000	66.154.309	110,72
6.	Pajak Parkir	750.000	975.086	130,01
7.	Pajak Air Tanah	475.000	491.974	103,57
8.	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	200.000	332.159	166,08
9.	Pajak Bumi dan Bangunan (PBB P2)	50.503.000	36.474.171	72,22
10.	BPHTB	28.500.000	35.832.359	125,73
	Jumlah Pajak Daerah	160.443.000	159.826.449	99,62

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, 2018

Berdasarkan tabel di atas, Hasil Pajak Daerah tahun 2017 target yang terbesar dari sektor Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) tetapi realisasi yang diperoleh masih belum tercapai. Begitu juga dengan Pajak Hiburan yang menyumbang hasil pajak daerah dengan potensi cukup besar dengan ditargetkan 1,5 miliar rupiah. Kabupaten Jember saat ini telah memiliki ikon pariwisata sehingga menyebabkan namanya telah dikenal dunia, yakni *Jember Fashion Carnaval* (JFC). JFC merupakan produk fashion karnaval pertama di Indonesia.

Terpilihnya Kabupaten Jember sebagai pemenang *Indonesia Attractive Award 2017* ini, menunjukkan adanya potensi besar Kabupaten Jember untuk dapat menarik minat para investor berbagai industri dan pelaku bisnis beragam sektor untuk turut memajukan perekonomian daerah. Jember yang awalnya dikenal sebagai Kabupaten pengembangan industri perkebunan, dengan adanya JFC saat ini telah menjadi kota salah satu tujuan favorit wisatawan. Dalam pagelaran *event* tersebut, pemerintah daerah memanfaatkan sebagai sebuah ajang promosi untuk menarik wisatawan lokal dan mancanegara untuk berkunjung ke Jember. Dengan banyaknya wisatawan yang datang berkunjung ke Jember tentunya diharapkan juga Pendapatan Asli Daerah dapat meningkat yang bersumber dari sektor penerimaan pajak daerah. Salah satu pajak daerah yang saat ini menonjol peningkatannya adalah Pajak Hiburan.

Penerimaan pajak daerah khususnya pada sektor pajak hiburan berpotensi cukup besar dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Jember. Selain itu, Sistem pemungutan pajak hiburan di Kabupaten Jember menggunakan *self assesment system* sehingga sangat menguntungkan dan memudahkan Wajib Pajak dalam melakukan pelaporan dan penyetoran atas pajak terutang. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran. Hiburan adalah semua jenis pertunjukan, permainan ketangkasan, atau keramaian dengan nama dan bentuk apapun yang ditonton atau dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran, tidak termasuk penggunaan fasilitas untuk olahraga (Priantara, 2013:542). Pelaksanaan pemungutan pajak hiburan dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang cukup berpotensi dalam rangka membiayai kegiatan pembangunan di wilayah Jember. Pernyataan tersebut dapat dilihat dengan data sebagai berikut :

Tabel 1.3 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Hiburan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember (Tahun Anggaran 2015-2017)

No	Tahun Anggaran	Target Penerimaan (Rp)	Realisasi (Rp)	Prosentase (%)
1	2015	1.050.600.000,00	1.111.526.807,00	105,80
2	2016	1.200.000.000,00	1.297.595.599,00	108,13
3	2017	1.500.000.000,00	1.383.660.856,00	92,24

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, 2018

Berdasarkan Tabel 1.3 dapat kita lihat bahwa realisasi pajak hiburan dalam kurun waktu 2 tahun yaitu 2015-2016 selalu diatas target penerimaan hingga melebihi 100%. Pada tahun 2016 target penerimaan pajak hiburan ditetapkan lebih besar dari tahun sebelumnya yaitu diatas realisasi penerimaan tahun 2015 sebesar Rp. 1,2 miliar, dan realisasinya mengalami peningkatan yang signifikan hingga mencapai 108,13%. Berdasarkan target realisasi tahun 2015-2016 yang selalu mengalami peningkatan, penerimaan pajak hiburan pada tahun 2017 ditargetkan lebih tinggi dari realisasi penerimaan tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp. 1,5 miliar, namun pada realisasinya belum mencapai target yang ditentukan yaitu sebesar 92,24%, hal ini dikarenakan wajib pajak dalam ketaatan pembayarannya masih melakukan kecurangan dengan tidak membayar pajak sesuai jumlah pajak yang terutang atau sebenarnya, karena wajib pajak banyak melakukan manipulasi data. Cara wajib pajak melakukan manipulasi data adalah dengan melaporkan jumlah wisatawan yang berkunjung lebih sedikit dari pada jumlah yang sesungguhnya. Pihak pengelola maupun pemilik usaha objek hiburan melakukan pemanipulasian data karena mereka beranggapan bahwa keuntungan yang mereka dapatkan sangatlah sedikit. Untuk masalah target pajak hiburan seluruh objek hiburan di Jember yang menetapkan adalah Badan Pendapatan Daerah.

Penulis menyusun laporan tugas akhir berdasarkan praktek kerja nyata di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember dikarenakan instansi tersebut yang berwenang mengelola pajak daerah salah satunya pajak hiburan. Hal ini

menunjukkan bahwa pajak daerah mempunyai peran penting dalam meningkatkan penerimaan daerah. Selama mengikuti Praktek Kerja Nyata, penulis tertarik mengambil judul tentang Pajak Hiburan karena penulis ingin mengetahui prosedur pendaftaran, pendataan, penetapan dan pembayaran pajak hiburan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember. Berdasarkan uraian tersebut, maka Penulis merasa tertarik untuk mengambil judul tentang **“Prosedur Administrasi Pajak Hiburan Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember merupakan unit daerah yang memiliki wewenang untuk melaksanakan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah di Kabupaten Jember berdasarkan undang-undang yang berlaku. Maka penulis mengajukan rumusan masalah yaitu, Bagaimanakah Prosedur Administrasi Pajak Hiburan Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember?

1.3 Tujuan dan Manfaat

1.3.1 Tujuan


Adapun penulisan adalah untuk mengetahui dan memahami Prosedur Administrasi Pajak Hiburan Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.

1.3.2 Manfaat

Manfaat :

- a. Bagi Mahasiswa
 - 1) Menambah wawasan penulis terutama mengenai Prosedur Administrasi Pajak Hiburan Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember;
 - 2) Menambah pengetahuan sebagai perbandingan ilmu yang telah diperoleh selama menempuh pendidikan di Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember dengan praktek yang ada di lapangan, khususnya yang berkaitan dengan materi perpajakan dari salah satu jenis pajak daerah yaitu pajak hiburan.
- b. Bagi Universitas Jember
 - 1) Sebagai pengenalan antara mahasiswa dengan perusahaan atau instansi dalam meningkatkan kreativitas diri;

- 2) Mempererat hubungan antar universitas dengan instansi terkait.
- c. Bagi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember
- 1) Merupakan sarana untuk menjembatani antar instansi dan Universitas Jember untuk kerja sama lebih lanjut dalam bidang akademik;
 - 2) Membantu dalam membentuk jiwa kerja yang unggul serta cara menghadapi etos kerja yang disiplin agar menjadi pekerja yang professional;
 - 3) Dengan disusunnya Laporan Tugas Akhir nantinya dapat diharapkan sebagai bahan pertimbangan dan masukan dalam prosedur administrasi perpajakan khususnya Prosedur Administrasi Pajak Hiburan Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.



BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Prosedur

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Prosedur adalah tahap kegiatan untuk menyelesaikan suatu aktivitas. Sedangkan menurut Mulyadi (2016:3), Prosedur adalah suatu urutan kegiatan, biasanya melibatkan beberapa orang dalam suatu departemen atau lebih, yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam terhadap transaksi organisasi yang terjadi berulang-ulang. Dari beberapa pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa prosedur adalah serangkaian tahapan atau urutan kegiatan yang melibatkan beberapa orang dalam suatu organisasi untuk pengendalian pelaksanaan kerja dan efisiensi.

2.2 Perpajakan

2.2.1 Pengertian Pajak

Pengertian Pajak setiap ahli mendefinisikan pajak secara berbeda. Namun pada dasarnya dari berbagai definisi tersebut mempunyai unsur dan tujuan yang sama. Definisi pajak menurut para ahli antara lain :

- a. Pengertian pajak menurut Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan No.16 Tahun 2009 adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pihak pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
- b. Menurut Mardiasmo (2016:3) Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.
- c. Menurut Siti Resmi (2017:1) Pajak adalah suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum.

- d. Menurut Waluyo (2013:3) Pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.

Berdasarkan beberapa pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa Pajak merupakan iuran wajib rakyat sebagai warga negara yang dipungut oleh negara, baik oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, dan diatur berdasarkan Undang-Undang yang bersifat memaksa serta tidak mendapatkan fasilitas secara langsung karena hasil dari pembayaran pajak digunakan untuk membiayai pembangunan yang ditujukan untuk kepentingan umum dalam bidang sosial dan ekonomi.

2.2.2 Unsur-unsur Pajak

Menurut Mardiasmo (2016:3) Unsur-unsur Pajak dapat dibedakan menjadi 4 (empat) yaitu :

- a. Iuran dari rakyat kepada negara
Yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang).
- b. Berdasarkan Undang-undang.
Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
- c. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjuk adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
- d. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

2.2.3 Fungsi Pajak

Menurut Mardiasmo (2016:4), Fungsi Pajak yaitu sebagai berikut:

- a. Fungsi Anggaran (*Budgetair*)
Pajak berfungsi sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.
- b. Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang social dan ekonomi.

Contoh :

- 1) Fungsi mengatur (*Regulerend*), pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.
- 2) Tarif pajak untuk ekspor sebesar 0%, untuk mendorong ekspor produk Indonesia di pasaran dunia;
- 3) Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif.

2.2.4 Syarat Pemungutan Pajak

Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka menurut Mardiasmo (2016:4) pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut:

a. Pemungutan pajak harus adil (Syarat Keadilan)

Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-undang maupun pelaksanaan pemungutan pajak harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedang adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi Wajib Pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Pengadilan Pajak.

b. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (Syarat Yuridis)

Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi Negara maupun warganya.

c. Tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomis)

Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.

d. Pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansial)

Sesuai fungsi *budgetair*, biaya pemungutan pajak harus lebih rendah dari hasil pemungutannya.

- e. Sistem pemungutan pajak harus sederhana

System pemungutan pajak harus sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah dipenuhi oleh undang-undang perpajakan yang baru.

2.2.5 Teori-teori yang Mendukung Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2016:5) terdapat beberapa teori yang menjelaskan pemberian hak kepada negara untuk memungut pajak. Teori-teori tersebut antara lain:

- a. Teori Asuransi

Negara melindungi keselamatan jiwa, harta benda, dan hak-hak rakyatnya. Oleh karena itu rakyat harus membayar pajak yang diibaratkan sebagai suatu *premi asuransi* karena memperoleh jaminan perlindungan tersebut.

- b. Teori Kepentingan

Pembagian beban pajak kepada rakyat didasarkan pada kepentingan (misalnya perlindungan) masing-masing orang. Semakin besar kepentingan seseorang terhadap negara, makin tinggi pajak yang harus dibayar.

- c. Teori Daya Pikul

Beban pajak untuk semua orang harus sama beratnya, artinya pajak harus dibayar sesuai dengan daya pikul masing-masing orang. Untuk mengukur daya pikul dapat digunakan 2 (dua) pendekatan yaitu:

- 1) Unsur Objektif, dengan melihat besarnya penghasilan atau kekayaan yang dimiliki oleh seseorang.
- 2) Unsur Subjektif, dengan memerhatikan besarnya kebutuhan materiil yang harus dipenuhi.

- d. Teori Bakti

Dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada hubungan rakyat dengan negaranya. Sebagai warga negara yang berbakti, rakyat harus selalu menyadari bahwa pembayaran pajak adalah sebagai suatu kewajiban.

- e. Teori Asas Daya Beli

Dasar keadilan terletak pada akibat pemungutan pajak. Maksudnya memungut pajak berarti menarik daya beli dari rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga negara. Selanjutnya negara akan menyalurkan kembali ke masyarakat

dalam bentuk pemeliharaan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian kepentingan seluruh masyarakat lebih diutamakan.

2.2.6 Asas Pemungutan Pajak

Pemungutan pajak didasarkan pada asas-asas tertentu bagi fiskus sehingga asas tersebut negara memberikan hak kepada dirinya dalam memungut pajak yang diperoleh dari penduduknya dari harta yang dimilikinya. Asas-asas pemungutan pajak tersebut antara lain:

a. Asas Domisili (asas tempat tinggal)

Menurut Mardiasmo (2016:9), “Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun dari luar negeri. Asas ini berlaku untuk Wajib Pajak dalam negeri.”

b. Asas Sumber

Menurut Mardiasmo (2016:9), “Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak.”

c. Asas Kebangsaan

Menurut Mardiasmo (2016:9), “Penaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu Negara.”

2.2.7 Jenis Pajak

Menurut Resmi (2017:7) terdapat berbagai jenis pajak yang dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu pengelompokan menurut golongan, menurut sifat, dan menurut lembaga.

a. Menurut Golongan, pajak dikelompokkan menjadi dua yaitu:

- 1) Pajak Langsung, pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain. Pajak harus menjadi beban Wajib Pajak yang bersangkutan. Misalnya Pajak Penghasilan (PPH).
- 2) Pajak Tidak Langsung, pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan pada orang lain atau pihak ketiga. Misalnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dikenakan atas penyerahan

barang atau jasa.

- b. Menurut Sifatnya, pajak dikelompokkan menjadi dua yaitu :
- 1) Pajak Subjektif, penggunaan pajak pertama memperhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak (subjeknya). Setelah diketahui keadaan subjeknya barulah diperhatikan objektifnya sesuai gaya pikut apakah dapat dikenakan pajak atau tidak. Misalnya perhitungan Pajak Penghasilan (PPh), jumlah tanggungan dapat mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar.
 - 2) Pajak Objektif, pengenaan pajak pertama memperhatikan atau melihat objeknya, baik berupa keadaan atau perbuatan atau peristiwa yang menyebabkan timbulnya kewajiban membayar pajak. Setelah diketahui objeknya, barulah dicari subjeknya yang mempunyai hubungan hukum dengan objek yang telah diketahui. Misalnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tidak memperhitungkan apakah Wajib Pajak tersebut memiliki tanggungan atau tidak.
- c. Menurut Lembaga Pemungut, pajak dikelompokkan menjadi dua yaitu:
- 1) Pajak Negara (Pajak Pusat), pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya. Misalnya Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).
 - 2) Pajak Daerah, pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik daerah tingkat I (pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak kabupaten/kota), dan digunakan untuk membiayai rumah tangga masing-masing daerah. Pajak daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Misalnya Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Rokok, Pajak Hotel, dan lain-lain.

2.2.8 Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2016:9) menyatakan bahwa Sistem Pemungutan Pajak yang digunakan di Indonesia dapat dibagi menjadi 3 (tiga) sistem yaitu:

a. *Official Assesment System*

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberikan wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Ciri-cirinya:

- 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus;
- 2) Wajib Pajak bersifat pasif;
- 3) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan Surat Ketetapan Pajak oleh fiskus.

b. Self Assessment System

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang membeikan wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Ciri-cirinya:

- 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak sendiri
- 2) Wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang;
- 3) Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

c. Withholding System

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) yang mempunyai wewenang untuk memotong atau memungut pajak yang terutang.

2.2.9 Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

a. Pengertian NPWP

Menurut Mardiasmo (2016:27), “Nomor Pokok Wajib Pajak adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.”

b. Menurut Mardiasmo (2016:28) Fungsi NPWP adalah :

- 1) Sebagai tanda pengenal diri atau identitas diri Wajib Pajak.
- 2) Untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan dalam pengawasan administrasi perpajakan.

c. Pencantuman NPWP

Dalam hal berhubungan dengan dokumen perpajakan, Wajib Pajak diwajibkan mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimilikinya.

d. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD)

1) Pengertian NPWPD

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2011, Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah selanjutnya disebut NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak Daerah sebagai sarana dalam administrasi perpajakan daerah yang dipergunakan untuk tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak Daerah dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

2) Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2011, Fungsi NPWPD adalah :

- a) Sebagai tanda pengenal diri atau identitas diri Wajib Pajak.
- b) Untuk menjaga ketertiban dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya dan dalam pengawasan administrasi perpajakan.

3) Pencantuman NPWPD

Dalam hal berhubungan dengan dokumen perpajakan, Wajib Pajak Daerah diwajibkan mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang dimilikinya.

2.3 Pengertian Administrasi Pajak

Suatu kegiatan penatausahaan dan pelayanan yang dilakukan oleh setiap orang yang ada dalam organisasi demi melaksanakan hak serta kewajiban di bidang perpajakan. Kegiatan Administrasi Perpajakan pada dasarnya tidak hanya dilakukan oleh pegawai yang khusus mengelola pajak (misalnya, oleh Tax Manager, Tax Supervisor, Tax staff, dan lainnya) saja, melainkan juga oleh seluruh orang yang ada dalam organisasi sesuai dengan tugas serta fungsinya sepanjang ada kaitannya dengan pajak.

2.3.1 Kedudukan Administrasi Perpajakan

Secara umum, Administrasi terdiri atas 2 (dua) jenis, yaitu

a) Administrasi negara atau administrasi public (*public administration*)

Administrasi negara umumnya berada di sektor pemerintah dan lembaga negara untuk pelaksanaan seluruh tugas dan fungsi yang diemban,

- b) Administrasi bisnis atau administrasi perkantoran (*business administration*)

Administrasi bisnis umumnya berada di sektor swasta atau masyarakat yang di antaranya adalah WP yang terkait dengan kegiatan yang dilakukan. Administrasi di sektor swasta meyangkut seluruh tugas, fungsi, dan tanggung jawab yang ada dalam organisasi, seperti dalam kegiatan pembelian, produksi, pemasaran, penjualan, keuangan, personalia, logistikm dan lainnya.

2.3.2 Tujuan Administrasi Perpajakan

Pengelolaan administrasi yang baik, akurat, dan benar di bidang perpajakan sangat dibutuhkan setiap organisasi, karena akan membantu dalam rangka mencapai tujuannya secara efektif, efisien, produktif dan optimal di bidang perpajakan, yaitu pembayaran pajak yang minimal namun sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tujuan Administrasi Perpajakan adalah dalam rangka:

- tersedianya dokumen terkait perpajakan.
- tersedianya data dan informasi mengenai perpajakan.
- sarana untuk menciptakan dan menjalin kerja sama antar unit organisasi serta antar sesama personalia, terutama meyangkut pajak.
- melakukan pembimbingan, pengelolaan, dan pengawasan, teruma meyangkut pajak.
- pengambilan keputusan atau kebijakan, terutama meyangkut pajak.

2.3.3 Kegunaan Administrasi Perpajakan

Dengan terlaksana dan tersedianya Administrasi Perpajakan yang baik, akurat, dan benar, akan terealisasi kegunaan atau manfaat bagi organisasi yaitu:

- dapat menjalankan kewajiban perpajakan dengan mudah, baik, dan benar serta tepat waktu sesuai ketentuan perundang-undangan perpajakan.
- dapat dengan mudah mengajukan dan memperoleh hak perpajakan dari DJP.
- efektif dan efisien dalam pengelolaan pajak.

-terhindar dari pengenaan sanksi perpajakan, baik sanksi administrasi maupun sanksi pidana.

-dapat mengajukan permohonan ke DJP untuk memperoleh status sebagai WP patuh.

2.3.4 Unsur-unsur Administasi Perpajakan

Dilihat dari kegiatan yang harus dilakukan dalam pengelolaan perpajakan, berdasarkan penelitian dan penelaahan penulis terdapat 7 (tujuh) unsur pokok dalam Administrasi Perpajakan yaitu meyangkut:

- a. Kelola pajak
- b. Keuangan pajak
- c. Informasi dan komunikasi perpajakan
- d. Peraturan pajak
- e. Dokumen pendukung perpajakan
- f. Organisasi perpajakan
- g. Sumber daya manusia perpajakan

2.4 Pajak Daerah

2.4.1 Definisi Pajak Daerah

Menurut Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sedangkan menurut Siahaan (2016:9) Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh daerah kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Berdasarkan definisi pajak daerah yang telah dijelaskan diatas, dapat disimpulkan bahwa pajak daerah adalah iuran yang terutang oleh oreng pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang tanpa mendapat

imbangan langsung yang seimbang, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

2.4.2 Dasar Hukum Pajak Daerah

Dasar hukum pemungutan pajak daerah di Indonesia adalah sebagai berikut:

- a. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah.

2.4.3 Subjek dan Wajib Pajak Daerah

Dalam Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah yang dimaksud subjek dan wajib pajak daerah, yaitu :

a. Subjek Pajak

Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak daerah. Dengan demikian, siapa saja, baik orang pribadi atau badan, yang memenuhi syarat objektif yang ditentukan dalam suatu peraturan daerah tentang pajak daerah, akan menjadi subjek pajak. Sementara itu, wajib pajak adalah orang pribadi tau badan yang menurut peraturan perundang-undangan daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran pajak yang terutang, termasuk pemungut atau pemotong pajak tertentu.

b. Wajib Pajak

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayaran pajak, pemotongan pajak, dan pemungutan pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan daerah.

2.4.4 Jenis dan Tarif Pajak Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, jenis dan tarif pajak daerah dibedakan menjadi :

a. Jenis pajak provinsi terdiri atas:

- 1) Pajak Kendaraan Bermotor, 10%;
- 2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, 20%;
- 3) Pajak Bahan Bakar kendaraan bermotor, 10%;
- 4) Pajak Air Permukaan, 10%; dan

- 5) Pajak Rokok, 10%
- b. Jenis Pajak kabupaten/kota terdiri atas:
 - 1) Pajak Hotel, 10%;
 - 2) Pajak Restoran, 10%;
 - 3) Pajak Hiburan, 35%;
 - 4) Pajak Reklame, 25%;
 - 5) Pajak Penerangan Jalan, 10%;
 - 6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, 10%;
 - 7) Pajak Parkir, 30%;
 - 8) Pajak Air Tanah, 20%;
 - 9) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaaan dan perkotaan, 0,03%; dan
 - 10) Bea perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan,5%.

2.4.5 Dasar Pengenaan Pajak

Dasar pengenaan pajak yang berlaku setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 mengalami penambahan dan perubahan. Dasar pengenaan pajak daerah adalah sebagai berikut :

- a. Pajak Hotel dikenakan atas jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada hotel.
- b. Pajak restoran dikenakan atas jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh restoran.
- c. Pajak Hiburan dikenakan atas jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara hiburan.
- d. Pajak Reklame dikenakan atas nilai sewa reklame.
- e. Pajak Penerangan Jalan dikenakan atas nilai jual tenaga listrik.
- f. Pajak Mineral Bukan Logam atau Batuan dikenakan atas nilai jual hasil pengambilan mineral bukan logam atau batuan.
- g. Pajak Parkir dikenakan atas jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat parkir.
- h. Pajak Air Tanah dikenakan atas nilai perolehan air tanah.
- i. Pajak Sarang Burung Walet dikenakan atas nilai jual sarang burung walet.
- j. PBB Perdesaaan dan Perkotaan dikenakan atas nilai jual objek pajak (NJOP).
- k. BPHTB dikenakan atas nilai perolehan objek pajak (NPOP).

2.4.6 Tata Cara Tarif Perhitungan Pajak Daerah

Besarnya pokok pajak dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak. Cara perhitungan ini digunakan untuk setiap jenis pajak daerah, yang juga merupakan dasar perhitungan untuk semua jenis pajak pusat (Siahaan, 2016:91).

$$\text{Pajak Terutang} = \text{Tarif Pajak} \times \text{Dasar pengenaan Pajak}$$

2.5 Pajak Hiburan

2.5.1 Definisi Pajak Hiburan

Menurut Pasal 1 Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2011, Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran. Hiburan adalah semua jenis pertunjukan, permainan ketangkasan, atau keramaian dengan nama dan bentuk apapun yang ditonton atau dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran, tidak termasuk penggunaan fasilitas untuk olahraga. Apabila fasilitas olahraga tersebut adalah kebugaran (fitness centre) maka menjadi objek pajak hiburan karena yang dimaksud dengan hiburan antara lain: tontonan film, kesenian, pagelaran musik dan tari serta busana, pameran, diskotik, karaoke, klub malam dan sejenisnya, permainan bilyard, golf, dan bowling, sirkus, akrobat, dan sulap, pacuan kuda, kendaraan bermotor, permainan ketangkasan, panti pijat, mandi uap/spa, dan pusat kebugaran (fitness center) dan pertandingan olahraga. Tidak termasuk objek pajak hiburan adalah penyelenggaraan hiburan yang tidak dipungut bayaran, seperti hiburan yang diselenggarakan dalam rangka pernikahan, upacara adat, kegiatan keagamaan yang dikecualikan dengan peraturan daerah.

2.5.2 Dasar Hukum Pemungutan Pajak Hiburan

Pemungutan Pajak Hiburan di Indonesia saat ini didasarkan pada dasar hukum yang jelas dan kuat, sehingga harus dipatuhi oleh masyarakat dan pihak yang terkait. Dasar hukum pemungutan Pajak Hiburan pada suatu kabupaten atau kota adalah sebagaimana dibawah ini :

- a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi

Daerah.

- b. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah
- d. Peraturan Daerah kabupaten/kota yang mengatur tentang Pajak Hiburan.
- e. Keputusan bupati/walikota yang mengatur tentang Pajak Hiburan sebagai aturan pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Pajak Hiburan pada kabupaten/kota dimaksud.

2.5.3 Objek Pajak Hiburan

Objek pajak hiburan menurut pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2011 yaitu :

- a. Objek Pajak hiburan adalah jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran.
- b. Obyek pajak hiburan termasuk di dalamnya meliputi :
 - 1. tontonan film;
 - 2. pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana, kontes kecantikan, binaraga;
 - 3. kesenian rakyat;
 - 4. pameran;
 - 5. diskotik, karaoke, dan klub malam;
 - 6. sirkus, akrobat, dan sulap;
 - 7. permainan bilyard, golf dan bowling;
 - 8. pacuan kuda, kendaraan bermotor dan permainan ketangkasan lainnya;
 - 9. panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, dan pusat kebugaran (fitness center);
 - 10. Pertandingan olahraga dan hiburan yang sifatnya insidental.
- c. Tidak termasuk Objek Pajak Hiburan adalah penyelenggaraan hiburan dalam rangka pernikahan, upacara adat, kegiatan keagamaan.

2.5.4 Subjek Pajak dan Wajib Pajak Hiburan

Subjek dan Wajib pajak hiburan menurut pasal 19 Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2011 yaitu :

- a. Subjek pajak hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menonton dan/atau menikmati hiburan.
- b. Wajib pajak hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan hiburan.

2.5.5 Dasar Pengenaan Pajak Hiburan

Menurut pasal 20 Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah yang menjadi Dasar Pengenaan Pajak Hiburan adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara hiburan. Jumlah uang yang seharusnya diterima sebagaimana dimaksud termasuk potongan harga dan tiket cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa hiburan.

2.5.6 Tarif Pajak Hiburan

Menurut pasal 21 Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah besarnya tarif pajak hiburan untuk setiap jenis hiburan ditetapkan sebagai berikut :

1. tontonan film 10% (sepuluh persen);
2. pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana, kontes kecantikan, binaraga 10% (sepuluh persen);
3. kesenian rakyat 5% (lima persen);
4. pameran 10% (sepuluh persen);
5. diskotik, karaoke, dan klub malam 25% (dua puluh lima persen);
6. sirkus, akrobat, dan sulap 10% (sepuluh persen);
7. permainan bilyard, golf dan bowling 10% (sepuluh persen);
8. pacuan kuda, kendaraan bermotor dan permainan ketangkasan lainnya 10% (sepuluh persen);
9. panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, dan pusat kebugaran (fitness center) 10% (sepuluh persen);

10. Pertandingan olahraga dan hiburan yang sifatnya insidental 10% (sepuluh persen).

2.5.7 Perhitungan Pajak Hiburan

Menurut pasal 22 Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Besaran pokok Pajak Hiburan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dengan dasar pengenaan pajak. Sehingga dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Pajak Terutang} = \text{Tarif} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak}$$

2.5.8 Prosedur Penyetoran Pajak Hiburan

Sebelum melakukan penyetoran Pajak Hiburan, Wajib Pajak terlebih dahulu untuk melakukan pendaftaran sebagai terdaftarnya wajib Pajak Hiburan di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember dan juga untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD), untuk mendapatkan data wajib pajak, dilaksanakan pendaftaran terhadap wajib pajak. Kegiatan pendaftaran diawali dengan mempersiapkan dokumen yang diperlukan, berupa formulir pendaftaran kemudian diberikan kepada wajib pajak. Setelah dokumen disampaikan kepada wajib pajak, wajib pajak mengisi formulir pendaftaran dengan jelas, lengkap dan menghitung jumlah Pajak Hiburan terutang serta mengembalikan kepada petugas. Waktu yang dibutuhkan untuk melakukan pendaftaran paling lama 1 hari.

Setelah ditetapkan sebagai Wajib Pajak, kewajiban selanjutnya yaitu melakukan penyetoran atas pajak terutangnya. setiap pengusaha hiburan (yang menjadi Wajib Pajak) wajib menghitung, memperhitungkan, dan menyetorkan sendiri Pajak Hiburan yang terutang dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Terutang Pajak Daerah (SPTPD). Penyetoran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas. Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2011 Penyetoran pajak terutang untuk pajak yang dibayar sendiri oleh Wajib Pajak dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah saat terutangnya pajak. Apabila melebihi batas waktu tersebut Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif

berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dan ditagih melalui Surat Tagihan Pajak Daerah. Bendahara penerimaan memvalidasi slip setoran dan diberikan bukti penyetoran pajak berupa SSPD sebagai tanda bahwa Wajib Pajak telah menyetorkan pajak terutangnya dengan lunas.

2.5.9 Prosedur Pelaporan Pajak Hiburan

Setelah melakukan penyetoran sendiri oleh Wajib Pajak atas Pajak Hiburan yang terutang dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Terutang Pajak Daerah (SPTPD). Kepada wajib pajak yang melakukan penyetoran diberikan tanda bukti penyetoran pajak/slip setoran dan dicatat dalam buku penerimaan. Dengan demikian tanda bukti penyetoran pajak/slip setoran secara otomatis menjadi bukti bahwa Wajib Pajak telah melaporkan Pajak Hiburan yang terutang. Dengan demikian, penyetoran pajak akan mudah terpandu oleh petugas Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.

BAB 3. METODE PELAKSANAAN KEGIATAN

3.1 Lokasi dan Waktu Kegiatan

3.1.1 Lokasi kegiatan

Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, yang berlokasi di Jalan Jawa No.72 Jember.

3.1.2 Waktu kegiatan

Jadwal waktu pelaksanaan kegiatan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember sesuai dengan surat tugas nomor 3386/UN25.1.2/SP/2018 yaitu dimulai dari tanggal 3 September 2018 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2018 di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.

Adapun kegiatan yang dilakukan sesuai dengan jam kerja di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember yaitu :

Tabel 3.1 Hari dan Jam Kerja Kegiatan di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember

Hari Kerja	Jam Kerja	Istirahat
Senin s/d Kamis	07.00 – 15.30 WIB	12.00 – 13.00 WIB
Jum'at	07.00 – 15.30 WIB	11.30 – 13.00 WIB
Sabtu	Libur	Libur
Minggu	Libur	Libur

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember 2018

3.2 Ruang Lingkup Kegiatan

3.2.1 Ruang Lingkup Kegiatan

Pada pelaksanaan kegiatan ini akan dibuat Laporan Tugas Akhir oleh penulis dengan judul “Prosedur Administrasi Pajak Hiburan Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember”. Pada pelaksanaan kegiatan terdapat beberapa bidang, diantaranya bidang pendapatan. Pada bidang ini terdapat seksi pendaftaran yang diberikan tugas untuk melakukan kegiatan pendaftaran subjek dan objek pajak hiburan. Kemudian data yang dinyatakan telah memenuhi syarat tersebut diserahkan dan diberikan pada seksi penetapan. Selanjutnya bidang penagihan, pada bidang ini diberikan tugas menginput, mencatat, pemilahan,

pengecekan terhadap berkas, terutama untuk jenis pajak hiburan diberikan tugas untuk melakukan penerimaan setoran pajak. Dan juga pada bidang ini penulis diberikan tugas untuk memilah Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SSPD) menurut jenis pajaknya.

3.2.2 Kegiatan yang Dilakukan Secara Terjadwal Selama Kegiatan

Dalam pelaksanaan kegiatan ini, penulis diwajibkan mengikuti peraturan yang sudah ada dan diterapkan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember. Selama pelaksanaan kegiatan, penulis melaksanakan beberapa kegiatan yang ada di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember untuk menambah wawasan dan pengalaman saat melakukan kegiatan. Kegiatan tersebut dapat dilihat dalam Tabel 3.2 berikut ini :

Tabel 3.2 Kegiatan yang dilakukan secara terjadwal selama kegiatan

No	Waktu Pelaksanaan	Kegiatan	Hasil Kegiatan
1.	Senin, 3 September 2018 Penanggung Jawab : Ibu Siti	a. Diterima di Badan Pendaptan Daerah Kabupaten Jember ; b. Apel Pagi; c. Penempatan peserta magang yang telah ditentukan oleh instansi yaitu pada bidang pendataan dan pelayanan; d. Perkenalan dengan Staff yang ada pada kantor Badan Pendapatan Daerah. e. Mempelajari buku tentang Peraturan Daerah Kabupaten Jember .	a. Melaksanakan Kegiatan Praktek Kerja Nyata; b. Melatih kedisiplinan c. Mengetahui tugas-tugas dan fungsi setiap bidang yang ada; d. Mengetahui ruang lingkup dari kegiatan PKN; e. Mengetahui tentang Peraturan Daerah Kabupaten Jember .

No	Waktu Pelaksanaan	Kegiatan	Hasil Kegiatan
3.	Selasa dan Rabu, 4 dan 5 September 2018 Penanggung Jawab : Ibu Siti	a. Apel Pagi. b. Mencocokkan data Pajak Hiburan se-kabupaten Jember dengan data yang ada di komputer.	a. Melatih Kedisiplinan. b. Dapat mengetahui pajak Hiburan yang ada pada Kabupaten Jember .
4.	Kamis, 6 September 2018 Penanggung Jawab : Ibu Siti	a. Apel Pagi. b. Mendapatkan data atas Peraturan Daerah No.3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah pada bidang Pendataan dan Pelayanan.	a. Melatih Kedisiplinan. b. Memperoleh pengetahuan baru dan dapat mempelajari atas Peraturan Daerah No.3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.
5.	Jumat, 7 September 2018 Penanggung Jawab : Ibu Siti	a. Apel Pagi. b. Membantu mengarsipkan dokumen yang terkait dengan Pajak Hiburan se-kabupaten Jember .	a. Melatih Kedisiplinan. b. Dapat mengetahui cara mengarsip data pajak Hiburan yang ada pada Kabupaten Jember .
6.	Senin dan Selasa, 10 dan 11 September 2018 Penanggung Jawab : Ibu Siti	a. Apel Pagi b. Membantu menata dan mengurutkan data Pajak Hiburan sesuai tanggal dan jenis pengajuan. c. Membantu mengarsipkan dokumen yang terkait dengan Pajak Hiburan se-kabupaten Jember .	a. Melatih Kedisiplinan. b. Dapat melatih ketelitian. c. Dapat mengetahui cara mengarsip data pajak Hiburan yang ada pada Kabupaten Jember .

No.	Waktu Pelaksanaan	Kegiatan	Hasil Kegiatan
7.	Rabu s.d. Jumat, 12 s.d. 14 September 2018 Penanggung Jawab : Bapak Agung	a. Apel Pagi b. Membantu mencocokkan Surat Pemberitahuan Pajak Hiburan Terutang dengan Surat Ketetapan Pajak Daerah Wajib Pajak Bulanan c. Senam Pagi	a. Melatih Kedisiplinan. b. Dapat mengetahui memahami dan melatih ketelitian tentang data SPPT da SKPD c. Menjaga kesehatan jasmani pegawai
8.	Senin s.d. Kamis, 17 s.d. 20 September 2018 Penanggung jawab : Bapak Agung	a. Apel Pagi b. Membantu mengarsipkan dokumen yang terkait dengan Pajak Hiburan se-kabupaten Jember . c. Membantu mencocokkan Surat Pemberitahuan Pajak Hiburan Terutang dengan Surat Ketetapan Pajak Daerah Wajib Pajak Bulanan	a. Melatih Kedisiplinan. b. Dapat mengetahui cara mengarsip data pajak Hiburan yang ada pada Kabupaten Jember . c. Dapat mengetahui memahami dan melatih ketelitian tentang data SPPT da SKPD
9.	Jumat, 21 September 2018 Penanggung jawab: Ibu Siti	a. Senam Pagi b. Membantu mengarsipkan dokumen yang terkait dengan Pajak Hiburan se-kabupaten Jember .	a. Menjaga kesehatan jasmani pegawai b. Dapat mengetahui cara mengarsip data pajak Hiburan yang ada pada Kabupaten Jember .

No.	Waktu Pelaksanaan	Kegiatan	Hasil Kegiatan
10.	Senin dan Selasa, 24 dan 25 September 2018 Penanggung Jawab : Bapak Agung	a. Apel Pagi b. Membantu mengarsipkan dokumen yang terkait dengan PBB P2 se-kabupaten Jember . c. Membantu mencocokkan Surat Pemberitahuan PBB P2 dengan Surat Ketetapan Pajak Daerah Wajib Pajak Bulanan	a. Melatih Kedisiplinan. b. Dapat mengetahui cara mengarsip data PBB P2 yang ada pada Kabupaten Jember . c. Dapat mengetahui memahami dan melatih ketelitian tentang data SPPT da SKPD
11.	Rabu dan Kamis, 26 dan 27 September 2018 Penanggung Jawab: Bapak Agung	a. Apel Pagi b. Memasukkan data SPPT Pajak Bumi dan Bangunan P2 ke buku besar c. Mendata Daftar surat pemberitahuan pajak terutang PBB P2 periode awal Januari s/d September 2018	a. Melatih Kedisiplinan. b. Dapat mengetahui cara memasukkan SPPT ke dalam buku besar c. Dapat mengetahui dan melatih ketelitian dalam mendata Daftar SPPT
12.	Jumat, 28 September 2018 Penanggung Jawab: Bapak Agung	a. Senam Pagi b. Membantu mengarsipkan dokumen yang terkait dengan PBB P2 se-kabupaten Jember	a. Menjaga kesehatan jasmani pegawai b. Dapat mengetahui cara mengarsip data PBB P2 yang ada pada Kabupaten Jember .

No.	Waktu Pelaksanaan	Kegiatan	Hasil Kegiatan
13.	Senin s.d. Kamis, 1 s.d. 4 Oktober 2018 Penanggung jawab : Ibu Siti	a. Apel Pagi b. Membantu mengarsipkan dokumen yang terkait dengan Pajak Hiburan se-kabupaten Jember . c. Membantu mencocokkan Surat Pemberitahuan Pajak Hiburan Terutang dengan Surat Ketetapan Pajak Daerah Wajib Pajak Bulanan d. Mempelajari cara perhitungan terkait tarif dan klasifikasi Pajak Hiburan yang berlaku pada bidang penagihan, pengendalian dan pelaporan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember	a. Melatih Kedisiplinan. b. Dapat mengetahui cara mengarsip data pajak Hiburan yang ada pada Kabupaten Jember . c. Dapat mengetahui memahami dan melatih ketelitian tentang data SPPT da SKPD d. Dapat mengetahui tarif dan klasifikasi Pajak Hiburan yang berlaku pada bidang penagihan, pengendalian dan pelaporan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember
14.	Jumat, 5 Oktober 2018 Penanggung jawab : Ibu Siti	a. Senam Pagi b. Membantu mengarsipkan dokumen yang terkait dengan Pajak Hiburan se-kabupaten Jember .	a. Menjaga kesehatan jasmani pegawai b. Dapat mengetahui cara mengarsip data pajak Hiburan yang ada pada Kabupaten Jember .





No.	Waktu Pelaksanaan	Kegiatan	Hasil Kegiatan
15.	Senin, 8 Oktober 2018 Penanggung jawab : Ibu Siti	a. Apel Pagi b. Berdiskusi terkait Pajak Hiburan dengan pak yudis selaku staf di bidang pendataan dan pendaftaran. c. Mendapatkan data terkait SPTPD Pajak Hiburan RM. Pemuda pada bidang Pelayanan dan Penyuluhan	a. Melatih Kedisiplinan. b. Dapat mengetahui informasi tentang bagaimana cara pendataan dan pendaftaran Pajak Hiburan Kabupaten Jember . c. Dapat mengetahui data terkait Pajak Hiburan RM. Pemuda
16.	Selasa, 9 Oktober 2018 Penanggung jawab : Ibu Siti	a. Apel Pagi b. Membantu merekapitulasi dan mengarsipkan dokumen yang terkait dengan Pajak Hiburan se-kabupaten Jember	a. Melatih Kedisiplinan. b. Dapat mengetahui cara mengarsip data pajak Hiburan yang ada pada Kabupaten Jember .
17.	Rabu dan Kamis, 10 dan 11 Oktober 2018 Penanggung jawab: Ibu Siti	a. Apel Pagi b. Membantu merekapitulasi dan mengarsipkan dokumen yang terkait dengan Pajak Hiburan se-kabupaten Jember	a. Melatih Kedisiplinan. b. Dapat mengetahui cara mengarsip data pajak Hiburan yang ada pada Kabupaten Jember .
18.	Jumat, 12 Oktober 2018 Penanggung jawab: Ibu Siti	Penutupan dan berpamitan karena telah berakhir masa Praktek Kerja Nyata	Penutupan dan berpamitan karena telah berakhir masa Praktek Kerja Nyata

3.3 Jenis dan Sumber Data

Pengumpulan data dalam pelaksanaan Laporan Tugas Akhir ini menggunakan jenis dan sumber data sebagai berikut :

a. Data Primer

Data primer merupakan sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara). Data primer secara khusus dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan penelitian (Indriantoro dan Supomo, 2013:147). Data primer diperoleh langsung dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember dalam bentuk informasi yang bukan dalam bentuk angka-angka tetapi dalam bentuk lisan dan tulisan, berupa diskusi dengan pegawai terkait Pajak Hiburan.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data yang diperoleh penulis secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data dokumenter) yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan (Indriantoro dan Supomo, 2013:147). Data sekunder yaitu data primer yang telah diolah lebih lanjut yang ada kaitannya dengan pembahasan dalam Laporan Tugas Akhir, berupa Surat Pemberitahuan Terutang Pajak Daerah (SPTPD), Surat Ketetapan Pajak Daerah, Tanda Bukti Pembayaran, dan sebagainya.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam pelaksanaan Laporan Tugas Akhir ini adalah:

a. Observasi

Dalam laporan ini penulis menggunakan pengumpulan data dengan cara observasi. Menurut Sugiyono (2014;145), observasi berarti mengumpulkan data secara langsung di lapangan. Data yang diobservasi dapat berupa gambaran sikap, kelakuan, perilaku, tindakan, keseluruhan interaksi antar manusia. Observasi dibedakan menjadi tiga yaitu observasi partisipasi,

observasi sistematis dan observasi eksperimental. Dalam hal ini observasi yang dilakukan penulis adalah observasi partisipasi karena pengamat melibatkan diri kedalam objek pengamatan.

b. Studi Pustaka

Studi pustaka yaitu metode pengumpulan data dengan menggunakan buku, internet, majalah, observasi sebelumnya dan referensi yang berhubungan dengan Laporan Tugas Akhir ini. Dalam hal ini penulis menggunakan buku Perpajakan, Peraturan Daerah Kabupaten Jember No 3 Tahun 2011, situs pajak online, dan peraturan terkait.

c. Wawancara

Wawancara yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tanya jawab kepada narasumber. Adapun wawancara dilakukan dengan salah satu pegawai pajak yang bernama Ibu Siti selaku pegawai yang menangani prosedur administrasi atas Pajak Hiburan.



BAB 5 PENUTUP

5.1 Kesimpulan


Berdasarkan hasil kegiatan yang dilaksanakan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember tentang Prosedur Administrasi Pajak Hiburan dengan menggunakan *Self Assesment System*. Dalam prosedur tersebut dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

- a. Prosedur Administrasi Pajak Hiburan di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jember No 3 Tahun 2011, dilakukan terlebih dahulu dengan pendaftaran sebagai Wajib Pajak dengan mengisi formulir dan kelengkapan persyaratan yang telah dilampirkan.
- b. Petugas melakukan penetapan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2011, data-data yang telah diperoleh dari wajib pajak oleh petugas dicatat kedalam buku pendaftaran dan dimasukkan ke Situs Informasi Badan Pendapatan.
- c. Setelah ditetapkan sebagai Wajib Pajak, selanjutnya melakukan penyetoran atas pajak terutanganya. Wajib pajak melaksanakan perhitungan pajak hiburan berdasarkan SPTPD yang tercantum pada pasal 1 angka 30 Bab 1 mengenai ketentuan umum Peraturan Bupati jember Nomor 34 Tahun 2011 Tentang Tata cara Pembayaran, Penyetoran, Angsuran, dan Penundaan Pembayaran.
- d. Wajib pajak yang telah memiliki NPWPD setiap awal mengisi SPTPD dengan jelas, lengkap, dan benar. Keterangan dan dokumen yang harus dicantumkan dan dilampirkan pada SPTPD ditetapkan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.

5.2 Saran

Berdasarkan kegiatan yang dilakukan oleh penulis pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember tentang tentang Prosedur Administrasi Pajak Hiburan, terdapat beberapa saran atau masukan dari penulis yaitu sebagai berikut:

- a. Pegawai Pajak perlu memberikan sosialisasi rutin dan memberikan edukasi kepada Wajib Pajak agar sadar akan kewajibannya dalam membayar dan mengerti akan pentingnya pajak hiburan;
- b. Setidaknya Wajib Pajak sadar akan kewajiban perpajakannya dengan rekapitulasi pendapatan setiap bulan dengan jujur demi tercapainya realisasi penerimaan pajak hiburan.



DAFTAR PUSTAKA

- Al-Quran Terjemahan. 2015. Departemen Agama RI. Bandung: CV Darus Sunnah.
- Indriantoro, Nur dan Bambang Supomo. 2013. *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi Dan Manajemen*. Yogyakarta : Edisi Pertama, BPFE.
- Mardiasmo. 2016. *Perpajakan edisi terbaru 2016*. Yogyakarta: CV. Andi Offset.
- Mulyadi. 2016. *Sistem akuntansi*. Jakarta : Salemba Empat.
- Pemerintah Daerah Kabupaten Jember Jawa Timur. 2011, *Peraturan Daerah Kabupaten Jember Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah*.
- Peraturan Bupati Kabupaten Jember Jawa Timur. 2011. *Peraturan Bupati Kabupaten Jember Jawa Timur Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembayaran, Penyetoran, Angsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak di Kabupaten Jember*.
- Resmi, S. 2017. *Perpajakan Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Semiawan, Conny R. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta:Grasindo.
- Siahaan, Marihot P, S.E. 2016. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Tim Penyusun Pusat Kamus. 2016. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta; Balai Pustaka.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Permohonan Magang



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Jl. Kalimantan 37 Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax. (0331) 335586 Jember 68121

Nomor : 2601/UN25.1.2/SP/2018
Lampiran : Satu eksemplar
Hal : Pengantar Magang

16 Juli 2018

Yth. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember
Jl. Jawa No. 72
Jember

Dengan Hormat, dalam rangka meningkatkan pemahaman teknis tentang perpajakan, bersama ini kami berharap saudara memberikan kesempatan kepada mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember Jurusan Ilmu Administrasi Program Studi Diploma III Perpajakan, untuk melakukan kegiatan praktek kerja nyata (magang) pada Instansi yang saudara pimpin. Adapun nama mahasiswa yang akan melaksanakan kegiatan magang sebagai berikut:

NO	NAMA	NIM	Program Studi
1	Jamilatul Khoirun Nisa	150903101004	Diploma III Perpajakan
2	Nuri Wildan Hidayah	150903101053	Diploma III Perpajakan

Kegiatan magang rencananya akan dilaksanakan pada bulan September 2018. Bersama ini kami lampirkan 1 (satu) eksemplar proposal Magang.

Atas Perhatian dan perkenannya disampaikan terima kasih.

an. Dekan,
Wakil Dekan I

Dr. Hadi Prayitno, M. Kes
NIP 196106081988021001

Lampiran 2. Surat Balasan Ijin Tempat Magang



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER

BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jalan Jawa Nomor 72 ☎ 337112 JEMBER 68121

Nomor : 2601 / 570 / 35.09.413 / 2018

Sifat : Penting

Lampiran : --

Perihal : Persetujuan Tempat Magang

Jember, 3 September 2018

K e p a d a

Yth. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

D i -

J E M B E R

Memperhatikan surat dari Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember Nomor : 2601/UN25.1.2/SP/2018, Tanggal 16 Juli 2018 sebagaimana tersebut pada pokok surat, bersama ini diberitahukan bahwa Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember bersedia menerima Mahasiswa/i atas nama :

No.	Nama	NIM	Program Studi
1.	Jamilatul Khoirun Nisa	150903101004	Diploma III Perpajakan
2.	Nuri Wildan Hidayah	150903101053	Diploma III Perpajakan

Untuk melaksanakan Magang di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember terhitung mulai tanggal 3 September 2018 s/d 6 Oktober 2018.

Demikian untuk menjadikan maklum.

Pit. KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN JEMBER



SUYANTO, SH
Pejabat TK. I
NIP. 199703 1 004

Lampiran 3. Surat Tugas Melaksanakan Praktek Kerja Nyata



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 Jl. Kalimantan 37 Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax. (0331) 335586 Jember 68121

SURAT TUGAS

Nomor : 3386/UN25.1.2/SP/2018

Berdasarkan Surat dari Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember nomor 26011570/35.09.413/2018 Perihal Persetujuan Tempat Magang, maka dengan ini Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember menugaskan kepada mahasiswa yang namanya tercantum dibawah ini:

NO	NAMA	NIM	Program Studi
1	Jamilatul Khoirun Nisa	150903101004	Diploma III Perpajakan
2	Nuri Wildan Hidayah	150903101053	Diploma III Perpajakan

Untuk melaksanakan kegiatan magang di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember mulai tanggal 03 September s.d 06 Oktober, 2018.

Demikian untuk mendapat perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Jember, 19 September 2018

an. Dekan
 Wakil Dekan I,

Dr. Hadi Prayitno, M.Kes.
 NIP. 196106081988021001

Tembusan

1. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember
2. Koordinator Prodi Diploma III Perpajakan
3. Mahasiswa yang bersangkutan



Lampiran 4. Surat Keterangan Selesai Melaksanakan Praktek Kerja Nyata



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
BADAN PENDAPATAN DAERAH
Jalan Jawa Nomor 72 ☎ 337112 JEMBER 68121

SURAT KETERANGAN

Nomor : 448 /669/ 35.09.413/ 2018

Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : SUYANTO, SH
N I P : 19640106 199703 1 004
Pangkat / Gol. : Pembina TK. I Gol. IV/b
Jabatan : Sekretaris Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember

Menerangkan bahwa mahasiswa / mahasiswi dibawah ini :

NO	NAMA	NIM	JURUSAN
1.	Jamilatul Khoirun Nisa	150903101004	Diploma III Perpajakan
2.	Nuri Wildan Hidayah	150903101053	Diploma III Perpajakan

Telah selesai melaksanakan magang di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember pada tanggal 3 September 2018 s/d 12 Oktober 2018 .

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 12 Oktober 2018

An. KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN JEMBER
SEKRETARIS



SUYANTO, SH
Pembina TK. I
NIP. 19640106 199703 1 004

Lampiran 5. Surat Tugas Dosen Pembimbing



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 Jl. Kalimantan 37 Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax. (0331) 335586 Jember 68121

SURAT TUGAS

Nomor : 3519/UN25.1.2/SP/2018

Berdasarkan Rekomendasi Komisi Bimbingan Tugas Akhir Program Studi D III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember, maka Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember menugaskan nama tersebut dibawah ini:

NO	NAMA	PANGKAT/ GOLONGAN	JABATAN	KETERANGAN
1	Sandhika Cipta Bidhari S.M.B., M.M. NIP. 760014664	-	Dosen	DPU

Untuk membimbing laporan hasil praktik kerja nyata mahasiswa :

Nama : Nuri Wildan Hidayah
 NIM : 150903101053
 Program Studi : D III Perpajakan
 Judul : Administrasi Pemungut Pajak Hiburan Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.

Demikian untuk mendapat perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Jember
 Pada Tanggal : 01 Oktober 2018
 Dekan,



Dr. Ardyanto, M.Si
 NIP 195808101987021002

Tembusan

1. Dosen Pembimbing
2. Kasubag. Pendidikan
3. Mahasiswa yang bersangkutan
4. Kasubag. Keu & Kepeg.
5. Peringgal

Lampiran 6. Nilai Hasil Praktek Kerja Nyata



KEMENTERIN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
 FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 Jl. Kalimantan - Kampus Tegayuhon Telp. (0331) 33586, 33131 Fax (0331) 33586 Jember 68121
 Email: ibu@uajember.ac.id Telp. (0331) 332736

NILAI HASIL PRAKTEK KERJA NYATA
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN - FISIP UNEJ

NO.	INDIKATOR PENILAIAN	NILAI	
		ANGKA	HURUF
1	Penguasaan Materi Tugas	80 (delapan puluh)	A
2	Kemampuan / Kerjasama	80 (delapan puluh)	A
3	Etika	78 (tujuh puluh delapan)	B
4	Disiplin	78 (tujuh puluh delapan)	B
NILAI RATA - RATA		316 / 79	B

Identitas Mahasiswa yang dinilai :

Nama : Nuril wildan hidayat
 NIM : 150903101053
 Jurusan : Ilmu Administrasi
 Program Studi : Diploma III Perpajakan

Yang Menilai

Nama : **Dr. ISNAINI, Msi.**
 NIP : **196411081986091001.**
 Jabatan : **KABUPATEN JEMBER**
 Instansi : **BAKOSURTANAL JEMBER**
 Tanda Tangan : 


PEDOMAN PENILAIAN :

NO.	ANGKA	HURUF	KRITERIA
1	80	A	Istimewa
2	75 AB < 80	AB	Sangat Baik
3	70 B < 75	B	Baik
4	65 BC < 70	BC	Cukup Baik
5	60 C < 65	C	Cukup
6	55 CD < 60	CD	Kurang
7	50 D < 55	D	Kurang
8	45 DE < 50	DE	Sangat Kurang
9	< 45	E	Sangat Kurang

Lampiran 7. Daftar Kegiatan Konsultasi Bimbingan Laporan Praktek Kerja Nyata



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 Jl. Kalimantan - Kampus Tegalsari Telp: (0331) 33586, 33144; Fax: (0331) 33586 Jember 68121
 Email: its@unjember.ac.id; its@telkom.net; Telp: (0331) 332136

DAFTAR KONSULTASI BIMBINGAN PENYUSUNAN LAPORAN HASIL PRAKTEK KERJA NYATA PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN - FISIP UNEJ

Nama : Nuri Wildan Hidayah
 NIM : 150903101053
 Jurusan : Ilmu Administrasi
 Program Studi : Diploma III Perpajakan
 Alamat Asal : Jl. Patimura Dusun Krajan
 Desa Kalisat, Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember

Judul Laporan :
 (bahasa Indonesia)

Prosedur Administrasi Pajak Hiburan Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember
 (bahasa Inggris)

Procedure Administration of Entertainment Tax at Revenue Department Jember Regency

Dosen Pembimbing : Sandhika Cipta Bidhari S.M.B., M.M.

NO	HARI/TANGGAL	JAM	URAIAN KEGIATAN	TANDA TANGAN PEMBIMBING
1	11-Oktober-2018	10.00	Pengesahan Bab 1,2,3	
2	19-Oktober-2018	13.00	Revisi Bab 1,2	
3	17-Desember-2018	09.00	Revisi Bab 3	
4	24-Desember-2018	09.00	Pengesahan Bab 4,5	
5	09-Januari-2019	10.00	Revisi Bab 5	
6	13-Januari-2019	10.30	ACC Sidang Ujian	
7				

Catatan :

- Lembaran ini DIBAWA saat konsultasi agar ditanda tangani Dosen Pembimbing
- Dikumpulkan di dalam map orange pada saat mendaftar sidang laporan hasil PKN

Lampiran 8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 28 TAHUN 2009

TENTANG

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bertujuan untuk mewujudkan tata kehidupan bangsa yang aman, tertib, sejahtera, dan berkeadilan;
 - b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, maka penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya, disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara;
 - c. bahwa pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah;
 - d. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah, perlu dilakukan perluasan objek pajak daerah dan retribusi daerah dan pemberian diskresi dalam penetapan tarif;
 - e. bahwa kebijakan pajak daerah dan retribusi daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah;
 - f. bahwa . . .

- 5 -

20. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.
21. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).
22. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.
23. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.
24. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.
25. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.
26. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
27. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.
28. Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.
29. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
30. Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batubara.

31. Pajak . . .

- 26 -

- (3) Tidak termasuk objek Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan yang disediakan oleh Restoran yang nilai penjualannya tidak melebihi batas tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 38

- (1) Subjek Pajak Restoran adalah orang pribadi atau Badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari Restoran.
- (2) Wajib Pajak Restoran adalah orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Restoran.

Pasal 39

Dasar pengenaan Pajak Restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima Restoran.

Pasal 40

- (1) Tarif Pajak Restoran ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).
- (2) Tarif Pajak Restoran ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 41

- (1) Besaran pokok Pajak Restoran yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39.
- (2) Pajak Restoran yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat Restoran berlokasi.

Bagian Kesembilan

Pajak Hiburan

Pasal 42

- (1) Objek Pajak Hiburan adalah jasa penyelenggaraan Hiburan dengan dipungut bayaran.
- (2) Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. tontonan film;
 - b. pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana;

c. kontes . . .



- 27 -

- c. kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya;
 - d. pameran;
 - e. diskotik, karaoke, klab malam, dan sejenisnya;
 - f. sirkus, akrobat, dan sulap;
 - g. permainan bilyar, golf, dan boling;
 - h. pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan;
 - i. panti pijat, refleksi, mandi uap/*spa*, dan pusat kebugaran (*fitness center*); dan
 - j. pertandingan olahraga.
- (3) Penyelenggaraan Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikecualikan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 43

- (1) Subjek Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau Badan yang menikmati Hiburan.
- (2) Wajib Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Hiburan.

Pasal 44

- (1) Dasar pengenaan Pajak Hiburan adalah jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara Hiburan.
- (2) Jumlah uang yang seharusnya diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk potongan harga dan tiket cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa Hiburan.

Pasal 45

- (1) Tarif Pajak Hiburan ditetapkan paling tinggi sebesar 35% (tiga puluh lima persen).
- (2) Khusus untuk Hiburan berupa pagelaran busana, kontes kecantikan, diskotik, karaoke, klab malam, permainan ketangkasan, panti pijat, dan mandi uap/*spa*, tarif Pajak Hiburan dapat ditetapkan paling tinggi sebesar 75% (tujuh puluh lima persen).
- (3) Khusus Hiburan kesenian rakyat/tradisional dikenakan tarif Pajak Hiburan ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).
- (4) Tarif Pajak Hiburan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 46 . . .

- 28 -

Pasal 46

- (1) Besaran pokok Pajak Hiburan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (4) dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44.
- (2) Pajak Hiburan yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat Hiburan diselenggarakan.

Bagian Kesepuluh

Pajak Reklame

Pasal 47

- (1) Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan Reklame.
- (2) Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Reklame papan/*billboard*/*videotron*/*megatron* dan sejenisnya;
 - b. Reklame kain;
 - c. Reklame melekat, stiker;
 - d. Reklame selebaran;
 - e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
 - f. Reklame udara;
 - g. Reklame apung;
 - h. Reklame suara;
 - i. Reklame film/*slide*; dan
 - j. Reklame peragaan.
- (3) Tidak termasuk sebagai objek Pajak Reklame adalah:
 - a. penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
 - b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;

c. nama . . .

Lampiran 9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

www.hukumonline.com

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 32 TAHUN 2004
TENTANG
PEMERINTAHAN DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintahan daerah, yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran, serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. bahwa efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antar susunan pemerintahan dan antar pemerintahan daerah, potensi dan keanekaragaman daerah, peluang dan tantangan persaingan global dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya kepada daerah disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara;
- c. bahwa Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan otonomi daerah sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu, ditetapkan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah.

Mengingat:

1. Pasal 1, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22D, Pasal 23E ayat (2), Pasal 24A ayat (1), Pasal 31 ayat (4), Pasal 33, dan Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

www.hukumonline.com



www.hukumonline.com

7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400).

Dengan Persetujuan Bersama:
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:
UNDANG-UNDANG TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6. Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu.
9. Tugas pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.
10. Peraturan daerah selanjutnya disebut Perda adalah peraturan daerah provinsi dan/atau peraturan daerah kabupaten/kota.
11. Peraturan kepala daerah adalah peraturan Gubernur dan/atau peraturan Bupati/Walikota.
12. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan

www.hukumonline.com



www.hukumonline.com

mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul "dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia,

13. Perimbangan keuangan antara Pemerintah dan pemerintahan daerah adalah suatu sistem pembagian keuangan yang adil, proporsional, demokratis, transparan, dan bertanggung jawab dalam rangka pendanaan penyelenggaraan desentralisasi, dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah serta besaran pendanaan penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembantuan.
14. Anggaran pendapatan dan belanja daerah, selanjutnya disebut APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
15. Pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
16. Belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
17. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
18. Pinjaman daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
19. Kawasan khusus adalah bagian wilayah dalam provinsi dan/atau kabupaten/kota yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk menyelenggarakan fungsi-fungsi pemerintahan yang bersifat khusus bagi kepentingan nasional.
20. Pasangan calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah yang selanjutnya disebut pasangan calon adalah bakal pasangan calon yang telah memenuhi persyaratan untuk dipilih sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah.
21. Komisi Pemilihan Umum Daerah yang selanjutnya disebut KPUD adalah KPU Provinsi, Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang ini untuk menyelenggarakan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah di setiap provinsi dan/atau kabupaten/kota.
22. Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut PPK, PPS, dan KPPS adalah pelaksana pemungutan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah pada tingkat kecamatan, desa/kelurahan, dan tempat pemungutan suara.
23. Kampanye pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang selanjutnya disebut kampanye adalah kegiatan dalam rangka meyakinkan para pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program pasangan calon.

Pasal 2

- (1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota yang masing-masing mempunyai pemerintahan daerah;
- (2) Pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan;
- (3) Pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan Pemerintah, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah;
- (4) Pemerintahan daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan memiliki hubungan dengan Pemerintah dan dengan pemerintahan daerah lainnya;
- (5) Hubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi hubungan wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya;
- (6) Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya dilaksanakan secara adil dan selaras;

www.hukumonline.com

**Lampiran 10. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 03 Tahun 2011
Tentang Pajak Daerah**



**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
PENGUNDANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBER
NOMOR 3 TAHUN 2011
TENTANG
PAJAK DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEMBER,

- Menimbang: a. bahwa kebijakan pemungutan pajak daerah sebagai salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan Pemerintah Kabupaten, dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah;
- b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, maka ketentuan di bidang Pajak Daerah di Kabupaten Jember perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

8. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah selanjutnya disebut NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak Daerah sebagai sarana dalam administrasi perpajakan daerah yang pengenal diri atau identitas Wajib Pajak Daerah dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.
9. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
10. Insentif Pemungutan Pajak yang selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan pajak.
11. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
12. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.
13. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan, dan *homestay*, serta rumah pemondokan dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).
14. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.
15. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, pujasera, termasuk jasa boga/katering.
16. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.
17. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.
18. Penyelenggara hiburan adalah perorangan atau badan hukum yang menyelenggarakan hiburan baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
19. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
20. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.
21. Penyelenggara reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan reklame baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
22. Biro reklame adalah badan yang bergerak di bidang periklanan yang memiliki tenaga teknis sesuai ketentuan yang berlaku.
23. Nilai Sewa Reklame, yang selanjutnya disingkat NSR adalah nilai yang ditetapkan sebagai dasar perhitungan penetapan besarnya pajak reklame.



Bagian Ketiga
PAJAK HIBURAN
Paragraf Kesatu
Nama, Objek dan Subjek Pajak
Pasal 17

Dengan Nama pajak hiburan dipungut pajak atas penyelenggaraan hiburan.

Pasal 18

- (1) Obyek pajak hiburan adalah jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran.
- (2) Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
 - a. tontonan film;
 - b. pagelaran kesenian, musik, tari dan/atau busana, kontes kecantikan, binaraga;
 - c. kesenian rakyat;
 - d. pameran;
 - e. diskotik, karaoke dan klub malam;
 - f. sirkus, akrobat, dan sulap;
 - g. permainan bilyar, golf dan bowling;
 - h. pacuan kuda, kendaraan bermotor dan permainan ketangkasan lainnya;
 - i. panti pijat, refleksi, mandi uap/spa dan pusat kebugaran (*Fitness center*).
 - j. pertandingan olahraga dan hiburan yang sifatnya insidental.
- (3) Tidak termasuk objek Pajak Hiburan adalah penyelenggaraan hiburan dalam rangka pernikahan, upacara adat, kegiatan keagamaan.

Pasal 19

- (1) Subyek pajak hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menikmati hiburan.
- (2) Wajib pajak hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan hiburan.

Paragraf Kedua
Dasar Pengenaan Tarif dan Cara Penghitungan Pajak
Pasal 20

- (1) Dasar pengenaan pajak hiburan adalah jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara hiburan.
- (2) Jumlah uang yang seharusnya diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk potongan harga dan tiket cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa hiburan.

Pasal 21

Besarnya tarif pajak hiburan untuk setiap jenis hiburan ditetapkan sebagai berikut :

- a. tontonan film sebesar 10 % (sepuluh persen);
- b. pagelaran kesenian, musik, tari dan/atau busana, kontes kecantikan, binaraga sebesar 10 % (sepuluh persen);

- c. kesenian rakyat sebesar 5% (lima persen);
- d. pameran sebesar 10 % (sepuluh persen);
- e. diskotik, karaoke dan klub malam sebesar 25 % (dua puluh lima persen);
- f. sirkus, akrobat, dan sulap sebesar 10% (sepuluh persen);
- g. permainan bilyar, golf dan bowling sebesar 10% (sepuluh persen);
- h. pacuan kuda, kendaraan bermotor dan permainan ketangkasan lainnya sebesar 10% (sepuluh persen);
- i. panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, salon kecantikan dan pusat kebugaran (*Fitness center*) sebesar 10% (sepuluh persen);
- j. pertandingan olah raga dan hiburan yang sifatnya insidentil sebesar 10% (sepuluh persen);

Pasal 22

Besaran pokok pajak hiburan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan Tarif Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dengan Dasar Pengenaan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.

Paragraf Ketiga Masa Pajak dan Saat Pajak Terutang Pasal 23

- (1) Masa Pajak Hiburan untuk :
 - a. Hiburan yang bersifat tetap, adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender.
 - b. Hiburan yang bersifat insidentil, masa pajaknya adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan jangka waktu penyelenggaraan hiburan.
- (2) Pajak hiburan yang terutang terjadi pada saat pembayaran kepada orang pribadi atau badan yang mengusahakan hiburan atau sejak disampaikan SPTPD.
- (3) Dalam hal pembayaran dilakukan sebelum pelayanan hiburan diberikan, pajak terutang terjadi pada saat dilakukan pembayaran atau sejak disampaikan SPTPD.

Bagian Keempat PAJAK REKLAME Paragraf Kesatu Nama, Objek dan Subjek Pajak Pasal 24

Dengan Nama Pajak Reklame dipungut pajak atas penyelenggaraan reklame.

Pasal 25

- (1) Obyek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan reklame.
- (2) Obyek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi :
 - a. reklame papan / reklame dinding / *billboard* / *videotron* / *megatron*, *Large electronic display* (LED) dan sejenisnya;
 - b. reklame kain;

- (1) Tata cara penerbitan SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN diatur dengan Peraturan Bupati;
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengisian dan penyampaian SPOP, SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan SKPDN diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Surat Tagihan Pajak
Pasal 93

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan STPD apabila :
 - a. pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;
 - b. dari hasil penelitian SPOP, SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung;
 - c. wajib pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak terutangnya pajak;
- (3) SKPD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dan ditagih melalui STPD.

Bagian Ketiga
Tata Cara Pembayaran Dan Penagihan
Pasal 94

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah saat terutangnya pajak, dan paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT oleh Wajib Pajak.
- (2) SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan pajak dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.
- (3) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak, dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan.
- (4) Pajak yang terutang dibayar ke Kas Umum Daerah atau tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh Bupati;
- (5) Wajib Pajak yang telah memenuhi kewajiban perpajakan diberikan bukti pembayaran atau penyetoran pajak berupa SSPD;
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyetoran, angsuran, dan penundaan pembayaran pajak diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 95

- (1) Pajak yang terutang berdasarkan SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang









6. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

7. Badan adalah keseluruhan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

8. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan hotel.

9. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.

10. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafe/terasa, kartin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.

11. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.

12. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.

13. Penyelenggara hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan hiburan ditempat hiburan dengan dipungut bayaran.

14. Kegiatan insidenal adalah kegiatan yang bukan kegiatan rutin dan pada suatu tempat-tempat kegiatan tertentu.

15. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.

16. Reklame adalah benda atau pernyataan atau media yang menurut bentuk, dan corak, ragamnya, difraksin, atau tujuan komersial, memperkenankan, mengajukannya, mempromosikan atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa atau badan yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan dan/atau dinikmati oleh umum.

17. Pajak Peperangan Jalan adalah pungutan daerah atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.

18. Penerangan Jalan adalah penggunaan tenaga listrik untuk menerangi jalan umum yang selanjutnya dibayar oleh Pemerintah Kabupaten.

19. Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitikan kendaraan bermotor.

20. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.

21. Badan Jalan adalah bagian jalan yang meliputi seluruh jalur lalu lintas dan bahu jalan.

22. Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.

23. Air Tanah adalah air yang berada di perut bumi termasuk mata air yang muncul secara alamiah di atas permukaan tanah.

24. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak.

25. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893);

17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pemerintahan Lain-lain;

20. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 14 Tahun 2008 tentang Usaha Pemerintahan yang mandiri; Kewenangan Pemerintah Kabupaten Jember (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2008 Nomor 14);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 15 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Kabupaten Jember (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2009 Nomor 15);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2011 Nomor 3; Tambahan Lembaran Daerah Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Menetapkan

PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN, PENYETORAN, ANGSURAN, DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK DI KABUPATEN JEMBER.

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Kabupaten Jember adalah Bupati beserta perangkat kabupaten sebagai unsur penyelenggara pemerintahan kabupaten.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Jember.
3. Bupati adalah Bupati Jember.
4. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Kabupaten Jember.
5. Kepala Dinas Pendapatan yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Jember.

26. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Walikota paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyeter dan melaporkan pajak yang terutang.

27. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.

28. Pajak yang Terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

29. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari pengumpulan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.

30. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disebut SPTPD adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau objek pajak, ditambah harta yang kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

31. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disebut SSPD, adalah bukti pembayaran atau setoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain, ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.

32. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.

33. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disebut SKPKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.

34. Surat Ketetapan Pajak Daerah Surang Bayar Tambahan yang selanjutnya disebut SKPDyBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah dipajalkan.

35. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disebut SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

36. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disebut SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah, kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau sebaliknya tidak terutang.

37. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disebut STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

38. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesahan tertulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Surang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan atau Surat Keputusan Keberatan.

39. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat

Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan Wajib Pajak.

40. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode tahun pajak tersebut.

BAB II
TEMPAT PEMBAYARAN, TATA CARA PEMBAYARAN
DAN PENYETERORAN PAJAK

Bagian Kesatu
Tempat Pembayaran Pajak

Pasal 2

- (1) Pembayaran pajak dilakukan oleh wajib pajak pada Bendahara Penerimaan Dinas Pendapatan atau pada Bank dan/atau tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan oleh SPTPD, SKPD, SKPKB, SKPKBT dan STPD;
- (2) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menggunakan SSPD;
- (3) Saldo penerimaan pajak pada tempat pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipindahkan ke rekening kas daerah setiap hari kerja;
- (4) Rekonsiliasi terhadap penerimaan pajak pada tempat pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Dinas Pendapatan dan Bagian Keluaran, Beirita dan Kabupaten;
- (5) Bentuk, isi dan tata cara pengisian SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebagaimana tercantum dalam lampiran, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.

Pasal 3

- (1) Khusus untuk pelanggan listrik PT. (Persero) Perusahaan Listrik Negara daftar rekening listrik yang diterbitkan selain sebagai SKPD cepat dianggap sebagai SSPD;
- (2) Khusus untuk pelanggan listrik PT. (Persero) Perusahaan Listrik Negara tempat pembayaran pajak dilakukan di tempat pembayaran rekening listrik.

Bagian Kedua

Tata Cara Pembayaran dan Penyeteroran Pajak

Pasal 4

- (1) Pajak Hotel dipungut oleh Pemilik/Pengusaha/Pengelola/Penangung Jawab Hotel dan disetor ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran pada Bendahara Penerimaan Dinas Pendapatan atau pada Bank dan/atau tempat lain yang ditunjuk paling lambat pada akhir bulan berikutnya.
- (2) Pajak Restoran dipungut oleh Pengusaha/Pengelola/Penangung Jawab Restoran dan disetor ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran pada Bendahara Penerimaan Dinas Pendapatan atau pada bank dan/atau tempat lain yang ditunjuk paling lambat pada akhir bulan berikutnya.

- (3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang menerima seluruhnya atau sebagian, dengan jangka waktu masa angsuran dan/atau penundaan berdasarkan pertimbangan kesulitan likuiditas atau keadaan di luar kekuasaan Wajib Pajak.
- (4) Terhadap utang pajak yang telah diterbitkan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2), tidak dapat lagi diajukan permohonan untuk mengangsur atau menunda pembayaran.

**BAB IV
PELAPORAN**

Pasal 9

Pemotong atau Pemungut Pajak wajib melaporkan hasil pemungutannya setiap bulan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) pada bulan berikutnya.

**BAB V
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jember.

Ditetapkan di Jember
pada tanggal 21 November 2011

BUPATI JEMBER,

ttd

MZA DJALAL

DIUNDANGKAN DALAM BERITA DAERAH
KABUPATEN JEMBER
TANGGAL 21 - 11 - 2011 NOMOR 34

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS KABUPATEN
ASISTEN PEMERINTAHAN



Lampiran 12. Target dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2015

DAFTAR TARGET DAN REALISASI PENERIMAAN PAD
DINAS PENDAPATAN KAB. JEMBER S/D 31 Desember 2015

NO	JENIS PENDAPATAN	TARGET PAK	REALISASI				SIGA
			S/D BLN LALU	BLN INI	S/D BLN INI	%	
1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
1.1	HASIL PAJAK DAERAH						
1	Pajak Hotel	2.720.000.000,00	3.144.077.956,00	378.348.890,00	3.520.424.846,00	129,43	800.424.846,00
	Hotel Bintang Tiga	1.810.000.000,00	1.870.416.506,00	224.255.748,00	2.094.672.254,00	115,70	484.672.254,00
	Hotel Bintang Satu	200.000.000,00	171.703.526,00	21.449.822,00	193.213.348,00	96,61	(6.786.652,00)
	Hotel Bintang Mula	820.000.000,00	1.011.643.824,00	127.008.520,00	1.137.652.344,00	138,74	317.652.344,00
	Pesanggrahan	90.000.000,00	85.254.100,00	9.832.600,00	94.886.700,00	105,43	4.886.700,00
2	Pajak Restoran	3.750.000.000,00	7.060.243.582,00	1.116.640.893,00	8.176.884.275,00	142,21	2.426.884.275,00
	Restoran	2.120.000.000,00	2.600.059.020,00	253.458.038,00	2.854.117.058,00	134,63	734.117.058,00
	Rumah Makan	2.300.000.000,00	2.251.729.741,00	210.777.913,00	2.462.507.654,00	107,07	162.507.654,00
	Cafe	300.000.000,00	28.519.571,00	3.964.137,00	32.483.708,00	108,29	2.483.708,00
	Catering	1.300.000.000,00	2.179.326.240,00	648.440.835,00	2.827.775.875,00	217,52	1.527.775.875,00
3	Pajak Hiburan	1.050.000.000,00	968.532.955,00	142.983.842,00	1.111.526.807,00	105,80	60.526.807,00
	Tontonan Film, Rokok, Rental VCD	45.000.000,00	62.840.000,00	6.044.500,00	68.884.500,00	153,29	23.884.500,00
	Penghiburan Kasarukan/Musik/Tari	300.000.000,00	41.354.000,00	0,00	41.354.000,00	13,77	(258.646.000,00)
	Sarung	296.800.000,00	292.092.366,00	30.213.527,00	322.305.893,00	108,22	15.505.893,00
	Pemertan (bunyi)	5.000.000,00	3.309.500,00	330.300,00	3.639.800,00	72,80	(1.360.200,00)
	Pemertan (cat)	1.000.000,00	1.326.000,00	0,00	1.326.000,00	133,50	326.000,00
	Pemertan Kelengkapan	300.000.000,00	568.072.025,00	103.959.400,00	672.031.425,00	224,04	372.031.425,00
	Ajat Refleksi	1.000.000,00	862.992,00	1.646.125,00	2.509.117,00	251,18	1.509.117,00
	Musik Uap/SPA	800.000,00	1.431.370,00	0,00	1.431.370,00	178,92	631.370,00
	Kebugaran	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.000.000,00)
	Pertandingan Olah Raga	100.000.000,00	17.275.000,00	800.000,00	18.075.000,00	18,08	(81.925.000,00)
4	Pajak Reklame	5.150.000.000,00	4.844.257.881,00	215.264.552,00	5.059.522.433,00	100,57	79.522.433,00
	Papan/Silboard/Videotron/Megatron	3.999.500.000,00	3.542.007.911,00	253.070.877,00	3.795.078.788,00	94,89	(164.421.212,00)
	Kan	1.150.000.000,00	1.230.741.245,00	58.425.450,00	1.289.166.695,00	111,92	139.166.695,00
	Silau	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(40.000.000,00)
	Sedotan	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(500.000,00)
	Rakana Berjalan	10.000.000,00	43.509.825,00	3.758.125,00	47.277.950,00	472,78	37.277.950,00
5	Pajak Pemertan Jalan (PPJ)	44.500.000.000,00	45.447.948.947,00	4.355.118.084,00	49.803.067.031,00	111,90	5.303.067.031,00
	PPJ FT, P1N	44.000.000.000,00	45.251.918.803,00	4.351.085.183,00	49.602.004.076,00	112,74	5.602.004.076,00
	PPJ Non-PLN	500.000.000,00	215.130.054,00	2.032.901,00	217.162.955,00	43,41	(282.837.045,00)
6	Pajak Parkir	200.000.000,00	180.358.100,00	252.686.864,00	433.044.964,00	216,52	233.044.964,00
7	Pajak Air Tanah	750.000.000,00	392.889.405,00	42.127.430,00	435.016.835,00	58,00	(314.983.165,00)
8	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	180.000.000,00	410.798.543,00	63.291.869,00	474.088.412,00	263,33	294.088.412,00
	Kapur	100.000.000,00	81.898.150,00	0,00	81.898.150,00	81,90	(18.101.850,00)
	Pasir	50.000.000,00	316.163.903,00	63.291.869,00	379.455.772,00	758,73	329.455.772,00
	Batuhan	30.000.000,00	12.724.490,00	0,00	12.724.490,00	42,41	(17.275.510,00)
9	Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	50.000.000.000,00	30.632.489.317,00	2.977.558.818,00	33.610.048.135,00	67,22	(16.389.951.865,00)
	Sektor Perkebunan	15.500.000.000,00	10.316.915.410,00	335.406.906,00	10.652.322.316,00	68,72	(4.847.677.684,00)
	Sektor Perumahan	34.500.000.000,00	19.715.573.907,00	2.642.152.912,00	22.357.726.819,00	64,81	(12.142.273.181,00)
10	B P H T B	18.500.000.000,00	17.113.430.892,00	3.152.135.438,00	20.265.566.330,00	109,54	1.765.566.330,00
	Pembelian Hak	6.500.000.000,00	2.134.526.889,00	406.291.302,00	2.540.818.191,00	39,09	(3.959.081.809,00)
	Pembelian Hak Bang	12.000.000.000,00	14.978.903.803,00	2.745.744.136,00	17.724.647.939,00	147,71	5.724.647.939,00
	JUMLAH PAJAK DAERAH	128.800.000.000,00	109.634.114.538,00	12.794.075.290,00	122.428.189.828,00	95,05	(6.371.810.172,00)
1.2	HASIL RETRIBUSI DAERAH						
1	Ret. Pemakaman Kekayaan Daerah						
	Sewa Rumah Dinas	4.500.000,00	2.580.000,00	1.170.000,00	3.750.000,00	84,43	710.000,00
2	Ret. Tempat Khusus Parkir						
	Paleron	25.000.000,00	18.381.000,00	2.337.000,00	20.718.000,00	82,87	4.282.000,00
	Rembangan	40.000.000,00	36.901.000,00	5.798.000,00	42.699.000,00	106,75	(2.899.000,00)
	Kebon Agung	25.000.000,00	20.271.000,00	2.184.000,00	22.455.000,00	113,82	(3.455.000,00)
	JUMLAH RETRIBUSI DAERAH	90.000.000,00	81.553.000,00	10.319.000,00	87.872.000,00	102,08	(1.872.000,00)
3	Ret. Tempat Pengumpulan/Pesanggrahan/Vila						
	Zembarang	550.000.000,00	472.875.000,00	54.200.000,00	527.075.000,00	95,83	22.825.000,00
	Kebonagung	400.000.000,00	326.120.150,00	31.923.050,00	358.043.200,00	89,51	41.952.800,00
	JUMLAH RETRIBUSI DAERAH	950.000.000,00	799.001.150,00	86.123.050,00	885.124.200,00	93,17	64.875.000,00
4	Retribusi Tempat Rekreasi						
	Watu us	250.000.000,00	216.683.000,00	68.871.000,00	285.554.000,00	114,22	(35.554.000,00)
	Paleron	525.000.000,00	411.264.000,00	95.061.000,00	506.325.000,00	96,44	18.575.000,00
	Kolam Permandian Rembangan	477.000.000,00	445.470.500,00	55.310.000,00	500.780.500,00	104,99	(23.780.500,00)
	Kolam Permandian Kebon Agung	350.000.000,00	302.897.500,00	35.002.500,00	337.900.000,00	96,54	12.100.000,00
	JUMLAH RETRIBUSI DAERAH	1.602.000.000,00	1.376.315.000,00	254.244.500,00	1.630.559.500,00	101,78	(28.539.500,00)
1.3	LAIN-LAIN PAD YANG SAH						
	Pemertan Hasil Perkebunan	30.000.000,00	31.850.000,00	0,00	31.850.000,00	106,17	(1.850.000,00)
	JUMLAH LAIN-LAIN PAD YANG SAH	30.000.000,00	31.850.000,00	0,00	31.850.000,00	106,17	(1.850.000,00)
	JUMLAH TOTAL	131.477.100.000,00	111.825.513.888,00	13.148.321.840,00	125.973.445.528,00	95,13	(5.326.105.872,00)

REKAPITULASI PENERIMAAN PAD
DINAS PENDAPATAN KAB. JEMBER S/D 31 Desember 2015

NO	JENIS PENDAPATAN	TARGET PAK	REALISASI				SIGA
			S/D BLN LALU	BLN INI	S/D BLN INI	%	
1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
1	Hasil Pajak Daerah	128.800.000.000,00	109.634.114.538,00	12.794.075.290,00	122.428.189.828,00	95,05	(6.371.810.172,00)
2	Hasil Retribusi Daerah	2.646.560.000,00	2.259.549.150,00	301.856.550,00	2.561.405.700,00	96,87	(35.154.300,00)
3	Lain-lain PAD yang Sah	30.000.000,00	31.850.000,00	0,00	31.850.000,00	106,17	(1.850.000,00)
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	131.477.100.000,00	111.825.513.888,00	13.148.321.840,00	125.973.445.528,00	95,13	(5.426.714.472,00)

Jember, 04 Januari 2016
KEPALA DINAS PENDAPATAN
KABUPATEN JEMBER

Drs. SUPRAPTO, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19610721 198603 1 011

Lampiran 13. Target dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2016

DATA TARGET DAN REALISASI PENERIMAAN PAD DINAS PENDAPATAN S/D 31 DESEMBER 2016

NO.	JENIS PENDAPATAN	TARGET	REALISASI				SISA
			S/D BLN LALU	BLN INI	S/D BLN INI	%	
1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
1.1	HASIL PAJAK DAERAH						
1	Pajak Hotel	3.800.000.000,00	3.821.417.921,00	485.442.385,00	4.306.859.406,00	119,83	706.859.406,00
	Hotel	2.280.000.000,00	2.217.252.208,00	255.543.005,00	2.472.795.213,00	108,46	192.795.213,00
	Hotel Bintang Satu	170.000.000,00	190.651.347,00	55.448.202,00	246.099.549,00	144,76	76.099.549,00
	Hotel Bintang Madya	1.060.000.000,00	1.329.631.408,00	165.529.878,00	1.495.161.284,00	140,39	435.161.284,00
	Pesanggrahan	90.000.000,00	90.881.360,00	8.921.350,00	99.802.710,00	110,89	9.802.710,00
2	Pajak Restoran	8.300.000.000,00	8.251.349.951,00	1.134.346.918,00	9.385.696.869,00	113,08	1.085.696.869,00
	Restoran	3.300.000.000,00	3.219.841.312,00	390.890.877,00	3.610.732.189,00	109,45	320.732.189,00
	Rumah Makan	3.050.000.000,00	2.816.594.153,00	247.261.549,00	3.063.855.702,00	100,45	13.855.702,00
	Cafe	535.000.000,00	118.276.701,00	8.132.215,00	126.408.916,00	23,63	(408.591.684,00)
	Catering	1.415.000.000,00	2.996.637.756,00	578.962.277,00	3.575.600.033,00	252,02	2.159.600.033,00
3	Pajak Hiburan	1.290.000.000,00	1.100.870.177,00	196.725.422,00	1.297.595.599,00	100,58	97.595.599,00
	Tontonan Film/Teater/Reklamasi VCD	100.000.000,00	86.430.000,00	6.955.500,00	93.385.500,00	93,40	(6.614.500,00)
	Pengisian Keselamatan/Musik/Tan	235.000.000,00	68.332.500,00	0,00	68.332.500,00	29,06	(166.667.500,00)
	Karaoke	316.000.000,00	276.445.074,00	25.000.072,00	301.445.146,00	95,15	(15.554.854,00)
	Pernaman Bilyard	5.000.000,00	1.160.850,00	0,00	1.160.850,00	23,22	(3.839.150,00)
	Pernaman Golf	1.500.000,00	3.200.000,00	0,00	3.200.000,00	213,33	1.700.000,00
	Pernaman Kelayukan	488.700.000,00	623.089.110,00	156.954.260,00	780.043.370,00	159,62	291.343.370,00
	Pijat Refleksi	2.000.000,00	28.436.643,00	7.915.650,00	36.352.293,00	1.816,11	34.337.293,00
	Mandi Uap/SPA	1.000.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	30,00	(700.000,00)
	Pertandingan Catur Raja	50.000.000,00	13.500.000,00	800.000,00	14.300.000,00	28,60	(35.700.000,00)
4	Pajak Reklame	5.250.000.000,00	3.435.890.826,00	731.571.455,00	4.167.462.281,00	79,38	(1.082.537.719,00)
	Papan/Billboard/Videotron/Megatron	4.020.000.000,00	2.708.380.534,00	692.916.567,00	3.401.297.101,00	84,59	(618.702.899,00)
	Kan	1.214.250.000,00	660.107.716,00	38.451.648,00	698.559.364,00	57,53	(515.690.636,00)
	Sederahan	750.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,80	(744.000,00)
	Reklame Berjalan	15.000.000,00	67.402.578,00	1.043.750,00	68.446.328,00	456,31	53.446.328,00
5	Pajak Penerimaan Jalan (PPJ)	49.250.000.000,00	49.101.865.231,00	4.730.474.881,00	53.832.340.112,00	109,30	4.582.340.112,00
	PPJ PT PLN	49.000.000.000,00	48.854.205.576,00	4.702.454.698,00	53.556.660.274,00	109,30	4.556.660.274,00
	PPJ Non PLN	250.000.000,00	247.659.655,00	28.020.183,00	275.679.838,00	110,27	25.679.838,00
6	Pajak Parkir	450.000.000,00	457.245.410,00	44.007.050,00	501.252.460,00	111,39	51.252.460,00
7	Pajak Air Tanah	500.000.000,00	572.757.227,00	46.781.953,00	619.539.180,00	123,91	119.539.180,00
8	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	300.000.000,00	269.837.109,00	8.408.944,00	278.246.053,00	92,48	(21.753.947,00)
	Pasir	300.000.000,00	269.837.109,00	8.408.944,00	278.246.053,00	92,48	(21.753.947,00)
9	Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	49.900.000.000,00	31.739.364.473,24	2.015.032.268,00	33.754.396.741,24	67,64	(16.145.603.258,76)
	Sektor Perkebunan	15.500.000.000,00	10.952.838.992,24	364.113.914,00	11.316.952.906,24	73,01	(4.183.047.093,76)
	Sektor Perikanan	34.400.000.000,00	20.786.525.481,00	1.650.918.352,00	22.437.443.833,00	65,23	(11.962.556.167,00)
10	B P H T B	20.000.000.000,00	23.154.002.768,00	4.529.315.962,00	27.683.318.730,00	138,42	7.683.318.730,00
	Pemboran Hali	3.000.000.000,00	4.953.117.870,00	623.162.550,00	5.576.280.420,00	185,84	2.576.280.420,00
	Pemboran Hali Baru	17.000.000.000,00	18.200.884.898,00	3.906.153.412,00	22.107.038.308,00	130,05	5.107.038.308,00
	JUMLAH PAJAK DAERAH	138.750.000.000,00	121.903.800.193,24	13.922.107.236,00	135.825.907.429,24	97,89	(2.924.092.570,76)
1.2	HASIL RETRIBUSI DAERAH						
1	Ret. Pemakaian Kekayaan Daerah						
	Sewa Rumah Dinas	4.560.000,00	2.760.000,00	1.320.000,00	4.080.000,00	89,47	(480.000,00)
2	Ret. Tempat Khusus Parkir						
	Palempon	25.000.000,00	16.307.000,00	2.765.000,00	19.072.000,00	76,29	(5.928.000,00)
	Rembangan	40.000.000,00	47.700.000,00	4.171.000,00	46.871.000,00	117,18	6.871.000,00
	Kebon Agung	30.000.000,00	29.184.000,00	3.059.000,00	32.243.000,00	107,48	2.243.000,00
	JUMLAH RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR	95.000.000,00	88.191.000,00	9.995.000,00	98.186.000,00	103,35	3.186.000,00
3	Ret. Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa						
	Rembangan	500.000.000,00	591.000.000,00	44.500.000,00	635.500.000,00	115,55	85.500.000,00
	Kebonagung	400.000.000,00	315.214.100,00	38.752.850,00	353.966.950,00	88,49	(46.033.050,00)
	JUMLAH RETRIBUSI TEMPAT PENGINAPAN/PESANGGRAHAN/VILLA	900.000.000,00	906.214.100,00	83.252.850,00	989.466.950,00	104,15	89.466.950,00
4	Retribusi Tempat Rekreasi						
	Waktu luang	275.000.000,00	304.107.500,00	73.494.000,00	377.601.500,00	137,31	102.601.500,00
	Palempon	525.000.000,00	365.307.000,00	108.348.000,00	473.655.000,00	90,22	(51.345.000,00)
	Kolam Pemandan Rembangan	500.000.000,00	478.240.000,00	51.547.500,00	529.787.500,00	105,96	29.787.500,00
	Kolam Pemandan Kebon Agung	375.000.000,00	350.392.500,00	37.065.000,00	387.457.500,00	103,32	12.457.500,00
	JUMLAH RETRIBUSI TEMPAT REKREASI	1.675.000.000,00	1.498.047.000,00	270.447.500,00	1.768.494.500,00	105,58	83.494.500,00
	JUMLAH RETRIBUSI DAERAH	2.724.560.000,00	2.495.212.100,00	305.015.350,00	2.800.227.450,00	104,98	135.667.450,00
1.3	LAIN-LAIN PAD YANG SAH						
	Pengisian Hasil Perkebunan (Rembangan)	30.000.000,00	26.000.000,00	4.200.000,00	30.200.000,00	100,67	200.000,00
	JUMLAH LAIN-LAIN PAD YANG SAH	30.000.000,00	26.000.000,00	4.200.000,00	30.200.000,00	100,67	200.000,00
	JUMLAH TOTAL	141.504.560.000,00	124.425.012.293,24	14.291.322.586,00	138.716.334.879,24	98,03	(2.788.225.120,76)

REKAPITULASI PENERIMAAN PAD DINAS PENDAPATAN S/D 31 DESEMBER 2016

NO.	JENIS PENDAPATAN	TARGET APBD	REALISASI				SISA
			S/D BLN LALU	BLN INI	S/D BLN INI	%	
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
1.1	Hasil Pajak Daerah	138.750.000.000,00	121.903.800.193,24	13.922.107.236,00	135.825.907.429,24	97,89	(2.924.092.570,76)
1.2	Hasil Retribusi Daerah	2.724.560.000,00	2.495.212.100,00	305.015.350,00	2.800.227.450,00	104,98	135.667.450,00
1.3	Lain-lain PAD Yang Sah	30.000.000,00	26.000.000,00	4.200.000,00	30.200.000,00	100,67	200.000,00
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	141.504.560.000,00	124.425.012.293,24	14.291.322.586,00	138.716.334.879,24	98,03	(2.788.225.120,76)

Jember, 10 Januari 2017
KEPALA DINAS PENDAPATAN
KABUPATEN JEMBER

Ir. MIRFANO
Pembina Utama Muda
NIP. 19630215 199202 1 001

Lampiran 14. Target dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2017



**DATA TARGET DAN REALISASI PENERIMAAN PAD
BADAN PENDAPATAN DAERAH S/D 31 Desember 2017**

NO	JENIS PENDAPATAN	TARGET	REALISASI				SISA
			S/D BLN. LALU	BLN. INI	S/D BLN. INI	%	
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)							
1	HASIL PAJAK DAERAH						
1	Pajak Hotel	5.000.000.000,00	4.218.570.395,00	395.387.173,00	4.613.957.568,00	92,28	(386.042.432,00)
	Hotel Bintang Tiga	3.000.000.000,00	2.366.207.143,00	200.765.349,00	2.566.972.492,00	85,57	(433.027.508,00)
	Hotel Bintang Satu	300.000.000,00	214.906.283,00	22.474.371,00	237.380.654,00	79,13	(62.619.346,00)
	Hotel Bintang Meubel	1.600.000.000,00	1.564.748.119,00	164.757.963,00	1.729.506.072,00	108,09	129.506.072,00
	Peuanggrahan	100.000.000,00	72.708.850,00	7.389.500,00	80.098.350,00	80,10	(19.901.650,00)
2	Pajak Restoran	9.500.000.000,00	10.019.024.085,00	2.088.295.163,00	12.107.319.248,00	127,45	2.607.319.248,00
	Restoran	3.500.000.000,00	4.067.364.473,00	431.284.261,00	4.498.648.734,00	128,53	998.648.734,00
	Rumah Makan	3.200.000.000,00	2.962.412.081,00	244.899.933,00	3.207.312.014,00	100,23	7.303.014,00
	Cafe	600.000.000,00	155.749.580,00	4.907.062,00	160.656.642,00	26,78	(439.343.358,00)
	Catering	2.200.000.000,00	2.833.497.951,00	1.497.212.907,00	4.240.710.858,00	192,76	2.040.710.858,00
3	Pajak Hiburan	1.500.000.000,00	1.174.781.823,00	208.899.833,00	1.383.680.856,00	92,24	(116.319.144,00)
	Tontonan Film/Bioskop/Rental VCD	130.000.000,00	117.305.500,00	9.051.500,00	126.357.000,00	97,20	(3.643.000,00)
	Pageran Kesenian/Musik/Tan	110.000.000,00	65.230.000,00	4.770.000,00	70.000.000,00	63,64	(40.000.000,00)
	Karaoke	400.000.000,00	274.278.730,00	21.905.858,00	296.184.588,00	74,03	(103.815.412,00)
	Pernaman Bilyard	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.000.000,00)
	Pernaman Golf	3.000.000,00	850.000,00	0,00	850.000,00	28,33	(2.150.000,00)
	Pernaman Katangasan	750.000.000,00	575.660.000,00	167.440.600,00	743.100.600,00	99,08	(6.899.400,00)
	Pijat Refleksi	80.000.000,00	64.131.993,00	5.731.875,00	69.863.868,00	87,33	(10.136.132,00)
	Mandi Uap/SPA	1.000.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	30,00	(700.000,00)
	Pertandingan Olah Raga	24.000.000,00	77.054.800,00	0,00	77.054.800,00	321,06	53.054.800,00
4	Pajak Reklame	4.265.000.000,00	1.338.666.324,00	122.782.874,00	1.461.449.198,00	34,27	(2.803.550.802,00)
	Papan/Spitboard/Videocon/Megatron	3.000.000.000,00	635.659.404,00	87.807.224,00	723.466.628,00	24,12	(2.276.533.372,00)
	Kan	1.200.000.000,00	656.059.980,00	34.975.650,00	691.035.630,00	57,59	(508.964.370,00)
	Selebaran	5.000.000,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	60,00	(2.000.000,00)
	Reklame Borjatan	60.000.000,00	43.949.940,00	0,00	43.949.940,00	73,25	(16.050.060,00)
5	Pajak Penerangan Jalan (PPJ)	59.750.000.000,00	60.073.742.804,00	8.080.567.062,00	68.154.309.866,00	114,05	6.404.309.866,00
	PPJ PT PLN	59.500.000.000,00	59.916.030.334,00	6.072.478.942,00	65.988.509.276,00	110,91	6.488.509.276,00
	PPJ Non-PLN	250.000.000,00	157.712.470,00	8.088.120,00	165.800.590,00	66,32	(84.199.410,00)
6	Pajak Parkir	750.000.000,00	873.047.861,00	102.039.033,00	975.086.894,00	130,01	225.086.894,00
7	Pajak Air Tanah	475.000.000,00	457.993.475,00	33.981.415,00	491.974.890,00	103,57	16.974.890,00
8	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	200.000.000,00	192.943.723,00	139.216.211,00	332.159.934,00	166,08	132.159.934,00
	Pasir	200.000.000,00	192.943.723,00	139.216.211,00	332.159.934,00	166,08	132.159.934,00
9	Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	50.903.000.000,00	34.324.518.160,00	2.149.653.519,00	36.474.171.679,00	72,22	(14.078.828.321,00)
	Sektor Perkolatan	15.503.000.000,00	11.552.367.748,00	445.519.946,00	11.997.887.694,00	77,39	(3.505.112.306,00)
	Sektor Pertanian	35.000.000.000,00	22.772.150.412,00	1.704.133.573,00	24.476.283.985,00	69,93	(10.523.716.015,00)
10	B P H T B	28.500.000.000,00	30.900.815.643,30	4.931.543.720,00	35.832.359.363,30	125,73	7.332.359.363,30
	Pemindahan Hak	25.000.000.000,00	26.699.531.809,30	4.931.543.720,00	31.631.075.529,30	126,52	6.631.075.529,30
	Pembeoran Hak Baru	3.500.000.000,00	4.201.283.834,00	0,00	4.201.283.834,00	120,04	701.283.834,00
JUMLAH PAJAK DAERAH		160.443.000.000,00	143.574.083.497,30	16.252.366.003,00	159.826.449.500,30	99,62	(616.550.499,70)
II	HASIL RETRIBUSI DAERAH						
1	Ret. Pemukiman Kelayaan Daerah						
	Sewa Rumah Dinas	4.560.000,00	3.360.000,00	480.000,00	3.840.000,00	84,21	(720.000,00)
III	HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN						
1	PDAM	600.000.000,00	500.000.000,00	100.000.000,00	600.000.000,00	100,00	0,00
JUMLAH TOTAL		161.047.560.000,00	144.077.443.497,30	16.352.846.003,00	160.430.289.500,30	99,62	(615.830.499,70)

REKAPITULASI

NO	JENIS PENDAPATAN	TARGET APBD	REALISASI				SISA
			S/D BLN. LALU	BLN. INI	S/D BLN. INI	%	
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)							
I	Hasil Pajak Daerah	160.443.000.000,00	143.574.083.497,30	16.252.366.003,00	159.826.449.500,30	99,62	(616.550.499,70)
II	Hasil Retribusi Daerah	4.560.000,00	3.360.000,00	480.000,00	3.840.000,00	84,21	(720.000,00)
III	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah	600.000.000,00	500.000.000,00	100.000.000,00	600.000.000,00	100,00	0,00
JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH		161.047.560.000,00	144.077.443.497,30	16.352.846.003,00	160.430.289.500,30	99,62	(617.270.499,70)

Jember, 29 Maret 2018

Pt. KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN JEMBER

SUYANTO, SH
Pembina Tingkat I
NIP. 19640106 199703 1 004

Lampiran 15. Form Isian Pendaftaran Subjek Pajak Daerah

FORM ISIAN PENDAFTARAN SUBYEK PAJAK DAERAH	
1	JENIS WAJIB PAJAK <small>PRIBADI/BADAN</small>
2	NIK <small>(PEMILIK PERUSAHAAN)</small>
3	NAMA WAJIB PAJAK
4	ALAMAT
5	RT
6	RW
7	PROVINSI
8	KABUPATEN
9	KECAMATAN
10	DESA/KELURAHAN
11	KODE POS
12	NOMOR TELPON
13	EMAIL
14	USER NAME
15	PASSWORD


Jember,
SUBYEK PAJAK

[.....]

LAMPIRAN:

1. FC. KTP

Lampiran 16. Surat Pemberitahuan Terutang Pajak Hiburan

	PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER BADAN PENDAPATAN DAERAH Jl. Jawa No. 72 Telp. (0331) 337112 Fax. (0331) 334894 JEMBER	LEMBAR 6
	SURAT PEMBERITAHUAN TERUTANG PAJAK DAERAH PAJAK HIBURAN (SSPD HIBURAN)	

1 Nama Wajib Pajak **Wana wisata Air Terjun Tujuh Bidadari**

2 Nama Usaha

3 NPWPD

4 Alamat **Jalan Letjend S Parman No 4 Jember**

5 Jenis Hiburan tarif pajak *) :

- Tontonan Film - 10%
- Pagelaran Kesenian, Musik, Tari dan/atau Busana, Kontes Kecantikan, Binaraga - 10%
- Kesenian Rakyat - 5 %
- Pameran - 10 %
- Diskotik, Karaoke dan Klub Malam - 25 %
- Sirkus, Akrobat, Sulap - 10 %
- Permainan Bilyar, Golf, Bowling - 10 %
- Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, Permainan Ketangkasan lainnya -10 %
- Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/ Spa, Salon Kecantikan, Pusat Kebugaran (*Fitness center*) - 10%
- Pertandingan Olah Raga, Hiburan Insidental - 10 %

6 Masa Pajak

Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	OkI	Nov	Des
										X	

7 Tahun Pajak **2017**

8 Nilai Penjualan : Rp **515.500** per bulan

9 Jumlah Pajak Terhutang (..... **10** %) : Rp **515.500**

(*Lima Ratus Lima Belas Ribu Lima Ratus Rupiah*

10. Informasi lain-lain

- Jumlah pengunjung pada hari biasa rata-rata sebanyak :orang/hari
- Jumlah Pengunjung pada hari libur/ minggu rata-rata sebanyak :orang/hari

Keterangan :

*) Coret yang tidak perlu

Jember, **28 - 11 - 2017**

Wajib Pajak

(Nama lengkap, stempel & tanda tangan)

Mintalah Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) sebagai Bukti Pelunasan Pajak,
Terima Kasih Telah Membayar Pajak.



Lampiran 17. Transkrip Wawancara

Transkrip Wawancara

- Nama Narasumber : Ibu Siti
Hari, Tanggal : Senin, 1 Oktober 2018
Jam : 13.00 – 13.15 WIB
Disusun Jam : 19.30 – 20.00 WIB
Tempat Wawancara : KaBidang Pendataan dan Pelayanan
Topik Wawancara : Prosedur Administrasi (Pendaftaran Penetapan Pelaporan)
Pajak Hiburan
- Pewawancara : Assalamualaikum Bu, Selamat Siang, maaf mengganggu.
- Narasumber : Wa'alaikumsalam. Siang juga.
- Pewawancara : Maaf sebelumnya Bu, bila ibu berkenan, saya ingin menanyakan beberapa hal terkait prosedur administrasi pajak hiburan di kantor ini untuk bahan tulisan laporan tugas akhir saya Bu.
- Narasumber : Ya boleh silahkan.
- Pewawancara : Jadi Bu bagaimana prosedur awal mulai dari Wajib Pajak hingga ditangani oleh pegawai disini dalam administrasi pajak hiburan?
- Narasumber : Begini mas, dari awal Wajib Pajak yang menyelenggarakan atau memiliki usaha hiburan mendaftarkan dirinya ke bidang pendataan dan pelayanan ini dengan membawa persyaratan yang dibutuhkan seperti fotocopy KTP, berkas usaha, SITU dan SIUP. Setelah itu kami memeriksa apakah sudah lengkap atau belum kalau sudah lanjut kami menerbitkan NPWPD sebagai identitas Wajib Pajak.
- Pewawancara : Iya Bu, lalu selanjutnya setelah terdaftar Wajib Pajak harus bagaimana Bu?
- Narasumber : Setelah itu WP wajib melaporkan rekapitulasi penjualan perbulan dengan disertai lampiran berupa SPTPD, jadi kelihatan mas omsetnya yang akan dikenai pajak selama satu bulan itu berapa, setelah itu kami bidang pendataan dan pelayanan menerima dan meregister laporan dari WP tersebut.
- Pewawancara : Jadi ini satu rangkaian ya Bu, mendaftarkan diri, ditetapkan sebagai WP kemudian melaporkan pajak terutangnya?

Narasumber : Iya mas betul itu proses administrasinya

Pewawancara : Lalu setelah itu prosedur selanjutnya apa Bu?

Narasumber : Nah setelah diketahui berapa pajak hiburan yang terutang oleh WP maka dilakukan penyetoran ke Bendahara Penerimaan Bapenda mas, WP mengisi slip setoran yang sudah disediakan dengan dilampirkan SPTPD yang tadi itu, setelah itu diterima oleh Bendahara kemudian divalidasi sebagai tanda kalau WP itu sudah melunasi Pajak Hiburan yang terutang.

Pewawancara : Oo iya Bu, setelah itu apakah sudah selesai Bu kewajiban perpajakannya?

Narasumber : Iya mas sudah selesai itu prosedur dari awal hingga akhir.

Pewawancara : Siap Bu, apakah saya boleh meminta data sebagai contoh pada laporan tugas akhir saya Bu?

Narasumber : Iya mas silahkan, sama peraturan daerah dan peraturan bupati juga ya mas jadikan sebagai lampiran karena Pelaksanaan Pajak Hiburan di Bapenda sudah sesuai dengan peraturan tersebut.

Pewawancara : Baik Bu, terimakasih Bu.